

**PERANAN PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM PEMBINAAN
PRAKTEK KEAGAMAAN (STUDI TENTANG PEMAHAMAN MANDI
WAJIB) MASYARAKAT DESA CURA-CURA, KECAMATAN TIROANG,
KABUPATEN PINRANG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan (S.pd) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**PERANAN PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM PEMBINAAN
PRAKTEK KEAGAMAAN (STUDI TENTANG PEMAHAMAN MANDI
WAJIB) MASYARAKAT DESA CURA-CURA, KECAMATAN TIROANG,
KABUPATEN PINRANG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan (S.pd) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

JUSMAENI.J
16 0201 0035

Pembimbing

1. Dr. Munir Yusuf, S.Ag.,M.Pd.
2. Dr. Hj. Fauziah Zainuddin. M.Ag.

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jusmaeni. J
NIM : 16 0201 0035
Fakultas : Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu
Keguruan Program Studi : Pendidikan Agama Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan ataupun kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Februari 2021

Vang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL
044D8AHF950728467

6000
ENAM RIBU RUPIAH
Jusmaeni. J

NIM. 16 0201 0035

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Skripsi

Yth. Dekan Fakultas *Tarbiyah dan Ilmu Keguruan*

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Jusmaeni.J
NIM : 16.0201 0035
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu keguruan
Program studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Peranan Pendidikan Non Formal Dalam Pembinaan
Praktek Keagamaan (Studi Tentang Pemahaman Mandi
Wajib) Masyarakat Desa Cura-Cura, Kecamatan Tiroang,
Kabupaten Pinrang

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk di proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I

Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19740602199903 1 003

Tanggal: 19 februari 2021

Pembimbing II

Dr. Hj. Fauziah Zaimuddin, M.Ag
NIP. 19731229 200003 2 001

Tanggal: 19 februari 2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: *Peranan Pendidikan Non Formal Dalam Pembinaan Praktek Keagamaan (Studi Tentang Pemahaman Mandi Wajib) Masyarakat Desa Cura-Cura, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.*

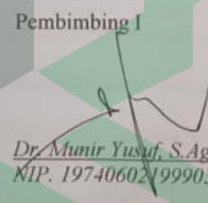
Yang ditulis oleh :

Nama : Jusmaeni.J
NIM : 16.0201 0035
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu keguruan
Program studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

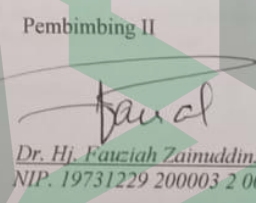
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19740602199903 1 003

Tanggal: 19 Februari 2021

Pembimbing II


Dr. Hj. Fauziah Zaimuddin, M.Ag
NIP. 19731229 200003 2 001

Tanggal: 19 Februari 2021

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi
Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Di
Palopo

Assalamu' alaikum Wr.Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Jusmaeni, J
NIM : 16.0201.0035
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Peranan Pendidikan Non Formal Dalam Pembinaan
Praktek Keagamaan (Study Tentang Pemahaman Mandi
Wajib) Masyarakat Desa Cura-Cura Kec. Tiroang
Kab.Pinrang

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum wr. wb.

1. Dra. Hj. Nursyamsi, M.Pd.I

Penguji I

()

tanggal : 21-4-2021

2. Mawardi, S. Ag., M.Pd.I

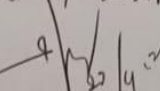
Penguji II

()

tanggal : 21-4-2021

3. Dr. Munir Yusuf, M.Pd.

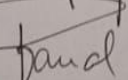
Pembimbing I/Penguji

()

tanggal :

4. Dr. Hj. Fauziah Zainuddin. M.Ag

Pembimbing II/Penguji

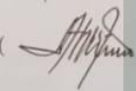
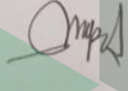
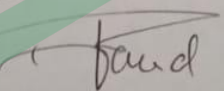
()

tanggal: 21-4-2021

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Peranan Pendidikan Non Formal Dalam Pembinaan Praktek Keagamaan (Study Tentang Pemahaman Mandi Wajib) Masyarakat Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab.Pinrang, yang ditulis oleh: Jusmaeni.J, Nomor Induk Mahasiswa (NIM): 16.0201.0035, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jum'at, 16 Maret 2021 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

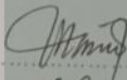
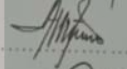
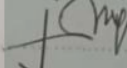
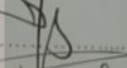
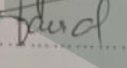
- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Dr. Hj. St. Marwiyah, M.Ag. | () |
| Ketua Sidang/Penguji | tanggal : 28/4.21 |
| 2. Dra. Hj. Nursyamsi, M.Pd.I | () |
| Penguji I | tanggal : 24-02-2021 |
| 3. Mawardi, S. Ag., M.Pd.I | () |
| Penguji II | tanggal : 21/4/2021 |
| 4. Dr. Munir Yusuf, M.Pd. | () |
| Pembimbing I/Penguji | tanggal : 24-04-2021 |
| 5. Dr. Hj. Fauziah Zainuddin. M.Ag. | () |
| Pembimbing II/Penguji | tanggal : 21-4-2021 |

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peranan Pendidikan Non Formal Dalam Pembinaan Praktek Keagamaan (Studi Tentang Pemahaman Mandi Wajib) Masyarakat Desa Cura-Cura, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang yang ditulis oleh Jusmaeni.J Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1602010035, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Palopo, 03 Mei 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|
| 1. Dr. Hj. St. Marwiyah, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dra. Hj. Nursyamsi, M.Pd.I | Penguji I | () |
| 3. Mawardi, S.Ag., M.Pd.I | Penguji II | () |
| 4. Dr. Munir Yusuf, M.Pd. | Pembimbing I | () |
| 5. Dr. Hj. Fauziah Zainuddin, M.Ag. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas

Ketua Program Studi
Pendidikan Agama Islam



Nurdin K, M.Pd.
NIP 19681231 199905 1 014



Dr. Hj. St. Marwiyah, M.Ag.
NIP 19610711 199303 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ. (أما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peranan Pendidikan Non Formal Dalam Pembinaan Praktek Keagamaan (Studi Tentang Pemahaman Mandi Wajib) Masyarakat Desa Cura-Cura, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.

Shalawat serta salam tak lupa pula kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan Agama Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Jabir dan Ibunda Nurhaeni yang selama ini selalu mendukung saya dalam hal apapun, memberikan yang terbaik pada anaknya.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo.
3. Bapak Dr. H. Muammar arafat, S.H.,M.H. selaku wakil Rektor I Bidang

4. Akademik dan Pengembangan Kelembagaan.
5. Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan keuangan.
6. Bapak Dr. Muhaemin, M.A. selaku wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
7. Bapak Dr. Nurdin Kaso, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo.
8. Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
9. Ibu Dr. Hj. Riawarda, M.Ag. selaku wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan keuangan.
9. Ibu Dra. Hj. Nursyamsi, M.Pd.I selaku wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama
10. Ibu Dr. Hj. St. Marwiyah, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
11. Bapak M. Iksan, M.Pd. selaku Sekertaris Program Studi Pendidikan Agama Islam di IAIN Palopo.
12. Bapak Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Fauziah Zainuddin. M.Ag pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi
13. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan

skripsi ini.

14. Kepala bagian staf, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.

15. Ketua majelis taklim Ibu Hasna dan Sekertaris Ibu Hj Sanawiah

16. Kepada teman-teman seperjuangan Sandi, firdayanti, Suci kasman, dan Rahmayanti yang telah menghibur dan membantu dalam mengerjakan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt, Amiin.



Palopo, 19 Februari 2021

Jusmaeni.J
NIM. 16 0201 0035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ṭ	Ṭ	Te dengan titik di bawah
	Ẓ	Ẓ	Zat dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Fa
ف	Fa	F	Qi
ق	Qaf	Q	Ka
ك	Kaf	K	El
ل	Lam	L	Em
م	Mim	M	En
ن	Nun	N	We
و	Wau	W	Ha
ه	Ha’	‘	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ʾ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā`</i>	Ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	I	i dan u

Contoh:

كَيْفَ

: *kaifa*

هَوَّلَ

: *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِى	<i>fathah dan alif atau yā`</i>	Ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah dan yā`</i>	Ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَا تَ

: *māta*

رَمَى

: *rāmā*

قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
أَمَدٍ يَنَّةَ أَلْفَاذِلَّةَ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةِ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syahddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
بَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-ḥaqq

نُعَم : *nu'ima*

عَدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'ayah al-Maṣlaḥah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِیْنُ اللّٰهِ *dinullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِی رَحْمَةِ اللّٰهِ *Hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāzī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nar Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PRAKATA.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xxii
DAFTAR KUTIPAN HADIS.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
B. Majelis Taklim	16
1. Sejarah Majelis Taklim	16
2. Fungsi Majelis Taklim	18

3.Tujuan Majelis Taklim.....	21
4.Peran Majelis Taklim	22
C. Pembinaan.....	23
D. Praktek Keagamaan.....	23
1.Mandi Wajib.....	24
2.Mandi Jinabat (Junub).....	25
3.Mandi Haid.....	27
4.Mandi Nifas.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Uji Keabsahan Data.....	37
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	38
G. Kesimpulan dan verifikasi data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Pemahaman Mandi Wajib Masyarakat Di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang.....	44
C. Peran Majelis Taklim Di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang Dalam Memahami Masyarakat Tentang Tata Cara Mandi Wajib Berdasarkan Ajaran Islam.	48
D. Kendala Majelis Taklim Dalam Memahami Masyarakat Di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang Tentang Tata Cara Mandi Wajib Berdasarkan Ajaran Islam.	53

BAB V PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Aya 1 QS. Al-Maidah/5: 6	2
Kutipan Ayat 2 QS An-Nisa/4: 43	4
Kutipan Ayat 3 QS. Al-Baqarah/2 : 222	30



DAFTAR KUTIPAN HADIS

<u>Hadis 1 Hadis tentang haid</u>	<u>5</u>
<u>Hadis 2 Hadis tentang thaharah</u>	<u>30</u>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 2 Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Surat Keterangan Izin Meneliti

Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Meneliti

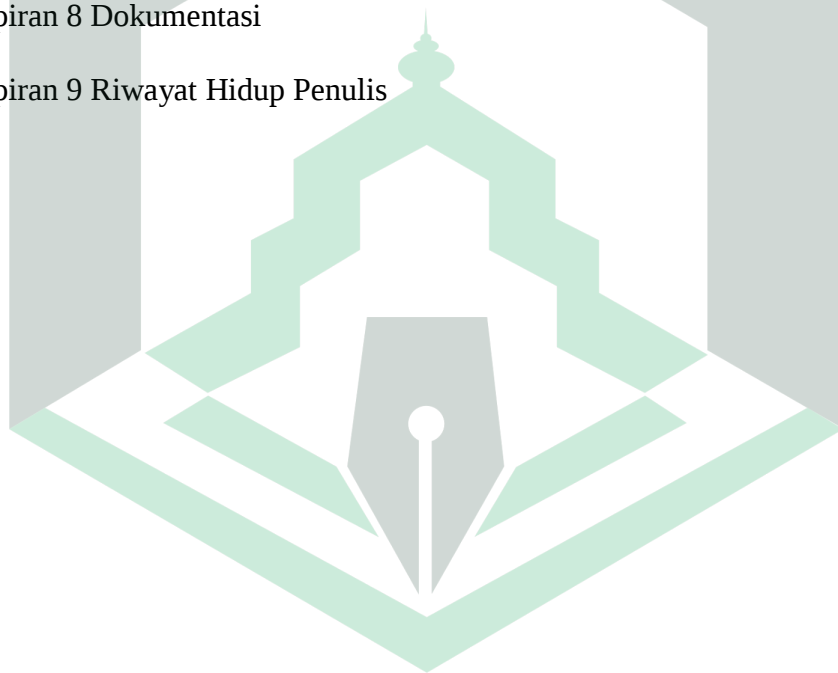
Lampiran 5 Struktur Majelis Taklim Desa Cura-Cura Keca Tiroang Kab Pinrang

Lampiran 6 Pedoman Wawancara

Lampiran 7 Keterangan Wawancara

Lampiran 8 Dokumentasi

Lampiran 9 Riwayat Hidup Penulis



ABSTRAK

JUSMAENI.J, 2021, “Peranan Pendidikan Non Formal Dalam Pembinaan Praktek Keagamaan (Studi Tentang Pemahaman Mandi Wajib) Masyarakat Desa Cura-cura, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Munir Yusuf dan Hj. Fauziah Zainuddin.

Bersuci merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan ibadah. Ibadah tidak dapat di tunaikan jika seseorang berhadass tanpa bersuci. Banyak orang mukmin yang tidak tahu bahwa sesungguhnya bersuci memiliki tata cara atau aturan yang harus dipenuhi jika tidak dipenuhi, maka ibadah seseorang dianggap tidak sah. Bagaimana pemahaman mandi wajib masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang?, Bagaimana peran majelis taklim di Desa Cura-cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang dalam memahamkan masyarakat tentang mandi wajib berdasarkan ajaran Islam? , Apakah kendala majelis taklim dalam memahamkan masyarakat di Desa Cura-cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran majelis taklim dalam memahamkan masyarakat tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam dan mengetahui pemahaman dan kendala majelis taklim dalam memahamkan masyarakat.

Penelitian Ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian mengenai peran majelis taklim dalam pembinaan praktek keagamaan studi tentang pemahaman mandi wajib masyarakat adalah majelis taklim sebagai tempat meningkatkan pengetahuan keagamaan. Masyarakat masih menggunakan bahasa daerah sebagai niat untuk membersihkan diri atau mensucikan kembali anggota tubuh dari hadas. Kendala dalam penyelenggaraan taklim ini, banyak kalangan masyarakat yang membutuhkan perhatian penuh dalam melakukan sebuah kegiatan dari kalangan yang sudah mulai lupa akan tulisan dalam bentuk bahasa arab dan juga disebabkan sulit memahami dikarenakan faktor usia.

Majelis taklim sebagai lembaga non formal berperan penting untuk memahamkan masyarakat tentang tata cara mandi wajib bukan hanya sekedar itu, tetapi majelis taklim mempunyai tujuan untuk menyampaikan serta mengenalkan tentang nilai-nilai agama kepada masyarakat, kehadiran majelis taklim ditengah-tengah masyarakat membawa pengaruh besar terutama bagi masyarakat yang minim akan ilmu pengetahuan.

Kata Kunci: Majelis Taklim, Pembinaan Keagamaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bersuci merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan ibadah. Ibadah tidak dapat ditunaikan jika seseorang berhadass tanpa bersuci. Banyak orang mukmin yang tidak tahu bahwa sesungguhnya bersuci memiliki tata cara atau aturan yang harus dipenuhi jika tidak dipenuhi, maka ibadah seseorang dianggap tidak sah. Terkadang terdapat problem ketika orang tidak menemukan air, maka Islam memudahkan orang tersebut untuk melakukan tayammum sebagai ganti mandinya dengan menggunakan debu.¹

Mandi wajib merupakan mandi yang menggunakan air suci dan bersih yang mensucikan dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tujuan dari mandi besar adalah untuk menghilangkan hadas besar yang harus dihilangkan sebelum melakukan ibadah shalat. Maka dari itu, sebagai umat Islam sangat penting mengetahui tata cara mandi besar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw agar ibadah diterima oleh Allah Swt dan mendapatkan pahala.²

Nabi Saw mempraktikkan apa yang diserukan, tidak heran jika Nabi Saw dikenal sebagai orang paling sehat di masanya. Semenjak masa Nabi, hikmah mandi wajib untuk memulihkan kesegaran sudah ditemukan, seperti pengalaman empiris Abu Dzar, salah seorang sahabat Nabi. Mandi wajib tentu bukan hal yang

¹ Imron Abu Umar, *Fathul Qarib* (Kudus: Menara Kudus, 2011), 2.

² Imron Abu Umar, *Fathul Qarib* (Kudus: Menara Kudus, 2011), 53.

asing bagi orang yang sudah dewasa baligh. Namun bagaimana mengamalkan mandi wajib seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw, tentu masih sedikit yang tahu. Amat disayangkan bila amalan yang termasuk sering dilakukan ini ternyata dilakukan secara asal-asalan, tanpa dilandasi ilmu yang benar.

Setiap muslim wajib melaksanakan apa yang diajarkan oleh ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah Agama yang suci yang menghendaki pengikutnya untuk hidup bersih dan memiliki tubuh yang sehat agar tetap suci ketika melaksanakan ibadah, seseorang yang kurang memperhatikan hal-hal yang kecil seperti mandi sehingga ibadah yang dikerjakan tidak sah. Seorang muslim yang sudah memasuki usia baligh hendaknya mengetahui, bahwa mandi wajib telah disyariatkan dalam Agama Islam.³ Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Maidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat,

³ Nasaruddin Umar, *Makna Spritual Thaharah (16) Rahasia Medis Mandi Wajib*, Juli 14, 2015, <http://m-republika.co.id>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020.

Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.⁴

Setiap kegiatan ibadah umat Islam diisyaratkan mensucikan diri terlebih dahulu melalui wudhu dan tayammum. Wudhu adalah sebuah syariat kesucian yang Allah tetapkan kepada kaum muslimin agar dapat melaksanakan shalat dan ibadah lainnya, didalamnya terkandung sebuah hikmah yang mengisyaratkan kepada manusia bahwa hendaknya seorang muslim memulai ibadah dan kehidupannya dengan kesucian lahir batin.⁵

Allah Swt tidak akan pernah menerima shalat hamba-Nya apabila ia mengerjakan dalam keadaan berhadas, sehingga ia bersuci karena bersuci merupakan hukum pokok di dalam shalat sehingga sebagaimana yang tercantum dalam QS An-Nisa/4: 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

⁴ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Cet. 7: Bandung: Al-Hikmah, 2012), 108.

⁵ Mohammad Arifin Yusuf, *Nikmat Allah Dalam Surah Al-Maidah Ayat 6 Menurut Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi* (Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2018), 5.

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٢﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah mendekati mesjid dan jangan beranjak untuk melaksanakan shalat saat dalam keadaan mabuk, sampai kalian sadar apa yang diucapkan. Ayat ini juga menjelaskan janganlah melaksanakan shalat ketika terkena hadas besar.

Kehidupan masyarakat yang masih kurang memahami tata cara mandi wajib, peran majelis taklim dalam memahamkan masyarakat tentang tata cara mensucikan diri sangatlah dibutuhkan. Pada kehidupan masyarakat sering terjadi perbedaan tentang cara mandi besar, sehingga peran majelis taklim meluruskan perbedaan tersebut dengan cara menjelaskan sesuai anjuran Islam yang sebenarnya. Salah satu sumber ajaran Islam, hadis yang berstatus *sahih* secara prinsip tidak mungkin bertentangan dengan dalil lain baik dengan Al-Qur'an, hadis, maupun rasio, namun dalam praktek mencari makna bagi suatu hadis sering dijumpai hadis lain yang tidak selamanya relevan atau ada korelasi maknawi dengan hadis yang menjadi sasaran utama objek kajian.⁷ Sebagaimana hadis

⁶ Kementrian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Cet. 7: Bandung: Al-Hikmah, 2012), 85.

⁷ Muhammad Musthafa Azami, *Memahami Ilmu Hadis* (Jakarta: Lentera, 1977), 22-24.

berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَتَّخِذُمْنِي الْحَائِضُ أَوْ تَذْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ فَقَالَ عُرْوَةُ كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَبْنِ كُلُّ ذَلِكَ تَخْذُمْنِي وَلَيْسَ عَلَيَّ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ بِأَسْ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ تَعْنِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin Yusuf bahwa Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada mereka, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Hisyam bin 'Urwah dari 'Urwah, bahwa dia ditanya, "Apakah wanita yang sedang haid boleh melayani aku, atau berdekatan denganku sedangkan dia junub?" 'Urwah lalu menjawab, "Bagiku semua itu mudah, dan setiap dari mereka boleh untuk membantuku, dan seseorang tidak berdosa karena hal itu. 'Aisyah pernah mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah menyisir rambut kepala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam keadaan haid. Saat itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di sisi masjid, beliau mendekatkan kepalanya kepada Aisyah yang berada di dalam kamar dan dalam keadaan haid untuk menyisir rambut kepalanya." ⁸ (HR. Bukhari).

Pada zaman Rasulullah Saw muncul berbagai macam kelompok pengajian sukarela, tanpa bayaran, biasa disebut *halaqah* yaitu kelompok pengajian di mesjid Nabawi atau mesjid Al-Haram ditandai dengan salah satu pilar mesjid untuk dapat berkumpulnya peserta kelompok masing-masing dengan seorang sahabat yaitu ulama terpilih.⁹ Dari sejak kelahirannya majelis taklim merupakan lembaga pendidikan tertua dalam Islam, sebab sudah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah Saw sekalipun tidak disebut dengan majelis taklim Rasulullah

⁸ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. Al-Haaidh, Juz 1, No. 296, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1993 M), 533.

⁹ Arifin, *Kapita Salekta Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 118.

menyelenggarakan sistem taklim secara periodik di rumah sahabat Daarul Arqam di Mekkah di mana pesertanya tidak dibatasi oleh usia dan jenis kelamin.

Pada periode Madinah, ketika Islam telah menjadi kekuatan nyata dalam masyarakat, penyelenggaraan pengajian lebih pesat Rasulullah Saw di mesjid Nabawi memberikan pengajian kepada sahabat dan kaum muslimin ketika itu dengan cara tersebut Rasulullah Saw telah berhasil menyiarkan Islam, dan sekaligus berhasil membentuk karakter dan ketaatan umat. Rasulullah Saw juga berhasil membina para pejuang Islam bersenjata membela dan menegakkan Islam, tetapi juga keterampilan dalam mengatur pemerintah dan membina kehidupan masyarakat.¹⁰

Pengajian yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw tersebut dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'al-tabi'in dan sekarang berkembang dengan nama majelis taklim, yaitu pengajian yang diasuh dan dibina oleh tokoh Agama atau ulama. Pada masa puncak kejayaan Islam, terutama disaat Bani Abbas berkuasa, majelis taklim disamping dipergunakan sebagai tempat menimba ilmu juga menjadi tempat para ulama dan pemikir menyebarluaskan hasil penemuan atau ijtihadnya. Sementara di Indonesia, terutama di saat-saat penyiaran Islam oleh para wali terdahulu, juga mempergunakan majelis taklim untuk menyampaikan Dakwah. Dengan demikian majelis taklim juga merupakan lembaga pendidikan tertua di

¹⁰ Arjun Komar, *Problematika Majelis Taklim Jannatul'ilmi Dalam Pembinaan Akhlak Remaja di Perumahan Paradise Kelurahan Rimbo Panjang Kabupaten Kampar*, (Riau: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 1.

Indonesia.¹¹ Seiring dengan perkembangan ilmu dan pemikiran dalam mengatur pendidikan, di samping majelis taklim yang bersifat non formal, tumbuh lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan sekolah.

Tujuan majelis taklim ini adalah membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan sesuai atau serasi antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia lainnya, antara manusia dengan tempat tinggal sekitarnya atau lingkungan dalam rangka meningkatkan ketaqwaan mereka kepada Allah Swt, sedangkan tujuan khusus majelis taklim adalah memasyarakatkan ajaran Agama Islam.¹²

Pada konteks kehidupan masyarakat di Desa. Cura-cura, Kec Tiroang Kab. Pinrang masih banyak diantara mereka yang tidak memahami tentang tata cara mandi wajib dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw. Sebagian besar masyarakat dalam melakukan mandi wajib tidak sesuai dengan ajaran Islam yang disunnahkan Nabi muhammad Saw. Jika hal seperti itu dibiarkan akan terus terjadi problem dalam melakukan ibadah.

Fenomena tersebut jika dibiarkan secara terus menerus akan menyebabkan masalah dalam mensucikan diri. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengetahui tata cara mandi wajib yang benar berefek pada generasi yang memasuki usia baligh yang juga tidak paham cara mensucikan diri, jika membiarkan hal tersebut dan tidak dihentikan dengan pemahaman Islam yang

¹¹Arjun Komar, *Problematika Majelis Taklim Jannatul'Ilmi Dalam Pembinaan Akhlak Remaja di Perumahan Paradise Kelurahan Rimbo Panjang Kabupaten Kampar*, (Riau: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 1-2.

¹²Arjun Komar, *Problematika Majelis Taklim Jannatul'Ilmi Dalam Pembinaan Akhlak Remaja di Perumahan Paradise Kelurahan Rimbo Panjang Kabupaten Kampar*, (Riau: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 2.

benar maka yang terjadi yaitu tidak sahnya ibadah seseorang.

Kondisi tersebut menjadi materi penting bagi majelis taklim dalam melakukan pengajaran tentang tata cara mandi wajib yang benar dalam setiap pengajian agar masyarakat mempelajari mandi wajib yang benar sesuai dengan ajaran Islam, agar dalam melakukan ibadah mereka tetap suci dan ibadahnya tetap sah.¹³

Materi pendidikan non formal belum banyak menyentuh aspek terkait praktek ibadah yang bersifat spesifik seperti masalah mandi wajib, dari observasi awal yang penulis lakukan materi pendidikan non formal di majelis taklim berkisar pada aspek-aspek sosial yang belum pernah membahas masalah seperti mandi wajib, menurut sekretaris majelis taklim yang ada di Desa Cura-Cura, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang masalah mandi wajib masuk kategori tabu masyarakat masih banyak yang malu membahasnya secara terbuka.¹⁴

“Peranan Pendidikan Non Formal Dalam Pembinaan Praktek Keagamaan (Study Tentang Pemahaman Mandi Wajib) Masyarakat Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab.Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pemahaman mandi wajib masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang?

¹³ Hj Sanawiah, *Sekretaris Majelis Taklim Ita Aitu Nur Arrohman Desa Cura-Cura Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang*, (Observasi Pada Tanggal 20 November 2020).

¹⁴ Hasna, *Ketua Majelis Taklim Ita Aitu Nur Arrohman Desa Cura-Cura Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang*, (Observasi Pada Tanggal 18 Desember 2020).

2. Bagaimana peran majelis taklim di Desa Cura-cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang dalam memahami masyarakat tentang mandi wajib berdasarkan ajaran Islam?
3. Apakah kendala majelis taklim dalam memahami masyarakat di Desa Cura-cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman mandi wajib masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang.
2. Untuk mengetahui peran majelis taklim di Desa Cura-cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang dalam memahami masyarakat tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam
3. Untuk mengetahui kendala majelis taklim dalam memahami masyarakat di Desa Cura-cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan masyarakat di Desa Cura-cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang tentang tata cara mandi wajib dan dapat menyelesaikan problem masyarakat dalam melaksanakan mandi wajib.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sumber

informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi penelitian mengenai tata cara mandi wajib di masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang mebutuhkan informasi .penelitian ini.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Ahmad Habibi dengan penelitian yang berjudul *“Upaya Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pengamalan Keagamaan Masyarakat Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus”*.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang Upaya majelis taklim Al-Ikhlas dalam meningkatkan pengamalan keagamaan ibadah shalat di Desa Gunung Tiga yaitu dengan membina jiwa dan mental kerohanian jamaah majelis taklim Al-Ikhlas sehingga sudah sekian banyak diantara mereka yang semakin taat beribadah. Keadaan ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan majelis taklim Al-Ikhlas yang senantiasa berhubungan dengan masalah keimanan, ketakwaan, dan penanaman keyakinan akan pentingnya ibadah shalat secara rutin dan berkelanjutan. Faktor penghambat upaya majelis taklim Al-Ikhlas yaitu kurangnya sarana dan prasarana majelis taklim seperti papan tulis, Al-Qur'an, dsb. Sedangkan faktor pendukung kegiatan majelis taklim adalah semangat para jamaah dalam mengikuti setiap kegiatan, dan Jiwa kebersamaan antar sesama anggota sangat mendukung kegiatan tersebut, ikatan yang terjalin sangat erat, saling memberikan motivasi dan membantu dalam memahami penjelasan narasumber.

Penelitian Ahmad Habibi dengan penelitian ini sama-sama membahas

¹⁵Ahmad Habibi, *Upaya Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pengamalan Keagamaan Masyarakat Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus*, (Lampung: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019), 172.

tentang peran majelis taklim dalam meningkatkan amalan keagamaan masyarakat terutama melaksanakan ibadah. Sedangkan yang menjadi perbedaannya penelitian ini lebih fokus membahas pembinaan keagamaan dalam meningkatkan ibadah shalat.

2. Arifa Nur Isnaini dengan penelitian yang berjudul “*Peran pembelajaran PAI dalam pengalaman mandi wajib pada peserta didik usia baligh di SMP 6 Yogyakarta*”.¹⁶ Penelitian Arifa Nur Isnaini mengkaji tentang pelaksanaan pembelajaran mandi wajib di SMP Negeri 6 Yogyakarta yang mengacu pada kurikulum 2013. Sebelum dilaksanakan pembelajaran mandi wajib Guru PAI (Pendidikan Agama Islam) terlebih dahulu menyusun RPP. Pembelajaran mandi wajib sudah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun tidak semua rencana yang tersusun dapat dilaksanakan secara tepat. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang dialami, diantaranya yaitu terbatasnya materi yang disampaikan dalam kegiatan belajar dan mengajar di kelas, sehingga kurang luasnya wawasan peserta didik mengenai mandi wajib, terbatasnya waktu yang dibutuhkan dalam menyampaikan sebuah materi. Peran pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) anak usia baligh di SMP Negeri 6 Yogyakarta sangat berperan dalam pengamalan mandi wajib peserta didik usia baligh. Meskipun ada beberapa anak yang kadang-kadang tidak mengamalkan mandi wajib dan tidak pernah mengamalkan mandi wajib. Mengenai pengamalan mandi wajib yang dilakukan oleh peserta didik itu berdasarkan pemahaman masing-masing anak setelah

¹⁶ Arifah Nur Isnaini, *Peran Pembelajaran Pengamalan Mandi Wajib Pada Peserta Didik Usia Baligh Di SMPN 6 Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), 133-134.

mengikuti pembelajaran materi mandi wajib dalam PAI (Pendidikan Agama Islam).

Penelitian Arifah Nur Isnaini dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang mandi wajib. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini lebih membahas tentang pengamalan mandi wajib bagi peserta didik usia baligh.

3. Yesi Arikarani dengan penelitian yang berjudul “*Peran Majelis Taklim Sebagai Pendidikan alternatif Dalam Merevitalisasi pengetahuan Agama (Studi Kasus di Majelis Taklim Al-Amanah)Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas)*”. Penelitian Yesi Arikarani membahas tentang Peran majelis taklim sebagai pendidikan alternatif dalam melakukan revitalisasi pengetahuan Agama adalah membina dan mengembangkan Agama Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang takwa kepada Allah Swt, Sarana untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara efisien dan efektif kepada jamaahnya, Sebagai sarana silaturahmi yang dapat menghidup suburkan Dakwah dan Ukhuwah Islamiah, Sarana untuk tukar menukar pendapat dan pengalaman jamaahnya.¹⁷ Peran majelis taklim tersebut dalam merevitalisasi pengetahuan Agama dapat dikatakan cukup baik, karena untuk menjadikan suatu perubahan/peningkatan terhadap pemahaman pengetahuan Agama tersebut masih dapat dimaklumi, masih dapat dibina secara bertahap, ditingkatkan oleh orang yang berperan penting dalam merevitalisasi pengetahuan Agama oleh para ulama, ustad/ustadzah serta yang mengikuti kegiatan belajar yaitu jamaah pengajian

¹⁷ Yesi Arikarani, *Peran Majelis Taklim Sebagai Pendidikan alternatif Dalam Merevitalisasi pengetahuan Agama (Studi Kasus di Majelis Ta'lim Al-Amanah)Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas)*, (Jurnal el-Ghiroh, Vol. XII. No. 01, Februari 2017), 83.

khususnya kaum ibu-ibu yang berperan aktif dalam berlangsungnya proses belajar mengajar dalam lingkup majelis taklim-amanah di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit sehingga dapat menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.¹⁸

Penelitian Yesi Arikarani penelitian ini sama-sama membahas tentang peran majelis taklim dalam dunia pendidikan. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini lebih fokus untuk membina dan mengembangkan Agama Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang takwa kepada Allah Swt.

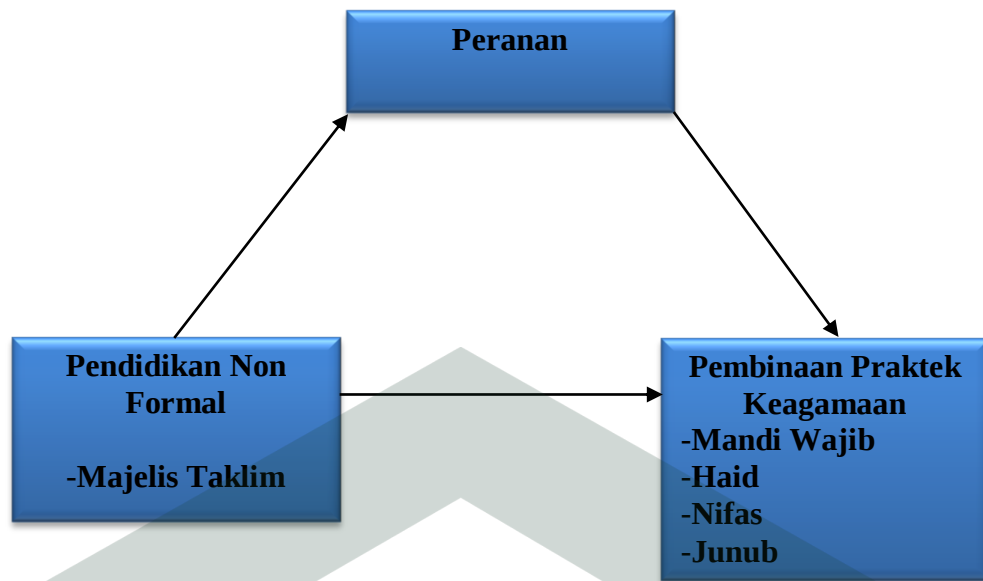
Tabel 1.1

NO	Nama Peneliti Dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Habibi 2019	Upaya Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pengamalan Keagamaan Masyarakat Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus	penelitian ini sama-sama membahas tentang peran majelis taklim dalam meningkatkan amalan keagamaan masyarakat terutama melaksanakan ibadah	perbedaanny a penelitian ini lebih fokus membahas pembinaan keagamaan dalam meningkatkan ibadah shalat
2	Arifa Nur Isnaini 2017	Peran Pembelajaran PAI dalam Pengalaman Mandi Wajib Pada Peserta Didik Usia Baligh di SMP 6 Yogyakarta	penelitian ini sama-sama membahas tentang mandi wajib	perbedaan penelitian ini lebih membahas tentang pengamalan mandi wajib bagi peserta didik usia baligh

¹⁸ Yesi Arikarani, *Peran Majelis Taklim Sebagai Pendidikan alternatif Dalam Merevitalisasi pengetahuan Agama (Studi Kasus di Majelis Ta'lim Al-Amanah) Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas*, (Jurnal el-Ghiroh, Vol. XII. No. 01, Februari 2017), 85.

3	Yesi Arikarani 2017	Peran Majelis Taklim Sebagai Pendidikan alternatif Dalam Merevitalisasi pengetahuan Agama (Studi Kasus di Majelis Taklim Al-Amanah) Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas)	penelitian ini sama-sama membahas tentang peran majelis taklim dalam dunia pendidikan	perbedaan penelitian ini lebih fokus untuk membina dan mengembangkan Agama Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang takwa kepada Allah Swt
---	------------------------	--	---	--

Berdasarkan skema kerangka pikir di bawah, dapat diketahui bahwa mandi wajib adalah sesuatu yang vital atau penting untuk dilaksanakan guna membersihkan diri dari hadas besar untuk kembali melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim, peran majelis taklim sebagai tempat atau wadah untuk menyampaikan betapa pentingnya mandi wajib sebelum melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim, sebagian besar masih ada masyarakat yang kurang memahami bagaimana tata cara mandi wajib yang sesuai dengan ajaran Islam, maka majelis taklim memiliki peran penting untuk menyampaikan tata cara mandi wajib.



B. Majelis Taklim

1. Sejarah Majelis Taklim

Majelis taklim adalah salah satu lembaga pendidikan Islam non formal yang sangat populer hingga saat ini. Bahkan masuknya Islam di Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi diperkirakan lewat majelis taklim, walaupun waktu itu memang belum formal disebut majelis taklim akan tetapi pertemuan dan khalaqah yang dilaksanakan di mesjid-mesjid tergolong sebagai bentuk majelis taklim dengan melihat bentuk majelis taklim saat ini. Pada abad ke-13 proses pembentukan komunitas Islam berlangsung melalui kontak dagang dan perkawinan antara muballig Islam dengan penduduk setempat.¹⁹ Dari sinilah membuktikan peran majelis taklim tidak pernah surut terhadap peningkatan keberagaman umat Islam secara berkesinambungan.

¹⁹Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Al-Maarif, 1998), 96.

Ketika umat Islam berkuasa dimasa itu adalah puncak kejayaan Islam, majelis taklim digalakkan sebagai tempat memperoleh pengetahuan juga sebagai tempat para ulama atau para pemikir Islam untuk mensosialisasikan pengetahuan yang mereka peroleh dari sumber ajaran Islam.²⁰

Majelis taklim tidak hanya diartikan sebagai pengajian ibu-ibu untuk mengetahui rukun Islam, iman, thaharah dan sebagainya, tetapi memiliki makna cakupan yang luas dalam segala bentuk pendidikan dan pengajaran. Walaupun majelis taklim jika diterjemahkan dalam bentuk sekolah dan madrasah pasti tidak setajam maknanya jika diterjemahkan sebagai pengajian-pengajian yang memfokuskan lebih kepada pengajaran Agama kepada umat Islam. Majelis taklim sebagai salah satu sistem pendidikan dan dakwah diakui oleh para pakar Islam.²¹ Bahwa hal itu sangat memungkinkan dan sangat cocok untuk diterapkan mengingat waktu itu merupakan awal pengenalan Islam kepada masyarakat sehingga pendekatan persuasiflah yang lebih cocok. Lagi pula sekolah dan madrasah merupakan lembaga pendidikan formal pada masa itu belum ada.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai penganut mayoritas Islam di dunia pada masa-masa penyiaran dan pengembangan Islam oleh para wali termasuk Walisongo juga menyampaikan pesan wahyu Allah Swt dalam sebuah sistem yang disebut majelis taklim. Oleh karena itu di Indonesia majelis taklim merupakan sarana penyampaian ajaran Islam kepada umat agar memahami dan

²⁰Kaelany, *Islam & Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Edisi II, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), 83.

²¹Mukhtar Yahya dan M. Sanusi Latif, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 32.

mengamalkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran majelis taklim cukup berarti bagi pembinaan keagamaan masyarakat. Melalui majelis taklim itu diperoleh tambahan pelajaran ilmu Agama dari para muballigh-muballigh yang menguasai ilmu-ilmu Agama. Peran majelis taklim sangat urgen terhadap peningkatan-peningkatan keagamaan umat Islam karena berada ditengah-tengah masyarakat.²² Jadi majelis taklim yang berada dalam masyarakat merupakan salah satu benteng terpenting yang menangkal pengaruh negatif yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat globalisasi. Majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal yang sifatnya tidak terlalu mengikat dengan aturan yang ketat dan tepat, merupakan lembaga pendidikan yang efektif, efisien, dan baik untuk mengembangkan potensi umat Islam karena digemari oleh masyarakat luas. Efektifitas dan efisiensi sistem pendidikan ini sudah banyak dibuktikan melalui media pengajaran-pengajaran Islam atau majelis taklim yang sekarang banyak tumbuh dan berkembang di desa-desa maupun di kota-kota besar. Majelis taklim sebagaimana wahana pendidikan memiliki potensi dan peran strategis harus mampu tampil terdepan bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya agar cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dapat tercapai sesuai tuntutan zaman.²³ Manusia yang diinginkan berdasarkan tuntutan zaman adalah manusia yang memiliki keseimbangan antara kehidupan jasmani rohani, keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kehidupan akhirat.

²² Departemen Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Majelis Taklim*, (Jakarta: Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, 2000), 3.

²³ Sangadah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Jakarta: Hasil Mukhtamar VII BKMT, 2000.

2. Fungsi Majelis Taklim

Keberadaan majelis taklim dalam perkembangan dan dinamika masyarakat Islam telah dirasakan sebagai suatu kebutuhan sehingga lembaga tersebut tumbuh didalam masyarakat dimana sasaran pembinaannya adalah masyarakat Islam.²⁴ Dengan demikian berhasilnya pembinaan majelis akan berimbas pada pemahaman dan pengamalan ajaran pada setiap keluarga dan selanjutnya pada masyarakat yang lebih luas.

Fungsi majelis taklim dalam membina keberagamaan ummat Islam, bukan saja amanat al-Qur'an dan hadis tetapi juga amanat UUD 1945. Dalam hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.²⁵ Dalam amanat UUD Negara RI Tahun 1945 tersirat suatu sistem yang ingin dicapai dalam suatu sistem pendidikan nasional, termasuk sistem dalam pendidikan majelis taklim.

Pendidikan akhlak dalam ajaran Islam tersimpul dalam prinsip berpegang pada kebaikan dan kebajikan serta menjauhi keburukan dan kemungkaran berhubungan erat dengan upaya mewujudkan tujuan dasar pendidikan Islam, yaitu

²⁴ST. Marwiyah, *Kegiatan Majelis Taklim di Kota Palopo*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Makassar, 2015), 36.

²⁵ Departemen Agama RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2006), 3-4.

ketakwaan, ketundukan, dan beribadah kepada Allah Swt.²⁶ Dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan bangsa.

Bisa diketahui dan dimungkinkan lembaga dakwah ini berfungsi sebagai.

a. Tempat Belajar Mengajar

Majelis taklim dapat berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar umat Islam, khususnya bagi kaum perempuan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam.²⁷

b. Lembaga Pendidikan dan Keterampilan

Majelis taklim berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan keterampilan bagi kaum perempuan dalam masyarakat yang berhubungan, antara lain dengan masalah pengembangan kepribadian serta pembinaan keluarga dan keluarga sakinah warahmah.

c. Wadah kegiatan dan berkeaktivitas

Majelis taklim juga berfungsi sebagai wadah berkegiatan dan berkeaktivitas bagi kaum perempuan. Antara lain, dalam berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasalnya menurut Muhammad Ali Hasyimi, wanita muslimah juga mempunyai tugas seperti laki-laki sebagai

²⁶ Said Agil Husin, al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'an dalam Sistem Pendidikan Islam*, Cet II, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 7.

²⁷ Lili Nur Inda Sari, *Peranan Majelis Taklim Ikhsan Dalam Pembentukan Sikap Keagamaan Remaja di Desa Baturaja Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Fakultas Tarbiyah Tadris 2018). 16.

pengemban risalah dalam kehidupan ini.²⁸ Alhasil, merekapun harus bersifat sosial dan aktif dalam masyarakat serta dapat memberi warna kehidupan mereka sendiri Pusat Pembinaan dan Pengembangan.

Majelis taklim berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia kaum perempuan dalam berbagai bidang seperti dakwah, pendidikan, sosial, dan politik yang sesuai dengan kodratnya.²⁹

d. Jaringan Komunikasi, Ukhuwah, dan Silaturahmi

Majelis taklim juga diharapkan menjadi jaringan komunikasi, ukhuwah, dan silaturahmi antar sesama kaum perempuan, antara lain dalam membangun masyarakat dan tatanan kehidupan yang Islami.

3. Tujuan Majelis Taklim

Hal yang menjadi tujuan majelis taklim, mungkin rumusannya bermacam-macam. Sebab para pendiri majelis taklim dalam organisasi, lingkungan, dan jamaah yang ada, tidak pernah mengkalimatkan tujuannya, akan tetapi segala bentuk dari apa yang diperbuat oleh manusia itu pasti mempunyai maksud dan tujuan yaitu untuk menyempurnakan pendidikan agar benar-benar menjadi seorang muslim dalam seluruh aspeknya dan merealisasikan ubudiyah kepada

²⁸ Lili Nur Inda Sari, *Peranan Majelis Taklim Ikhsan Dalam Pembentukan Sikap Keagamaan Remaja di Desa Baturaja Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Fakultas Tarbiyah Tadris 2018), 17.

²⁹ Lili Nur Inda Sari, *Peranan Majelis Taklim Ikhsan Dalam Pembentukan Sikap Keagamaan Remaja di Desa Baturaja Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Fakultas Tarbiyah Tadris 2018), 18.

Allah Swt dengan segala makna yang terkandung dalam tujuan ini dan segala dampaknya, seperti dalam kehidupan, akidah, akal, dan pikiran.³⁰

4. Peran Majelis Taklim

Keberadaan majelis taklim dalam masyarakat telah membawa manfaat dan kemaslahatan bagi umat, khususnya bagi kaum perempuan, apalagi bagi mereka yang menjadi anggota dan jamaahnya. Hal ini erat dengan kegiatan lembaga dakwah tersebut dalam masyarakat, mulai dari tingkat RT/RW hingga nasional, regional, dan global. Peran majelis taklim selama ini tidaklah terbatas. Bukan hanya untuk kepentingan dan kehidupan jamaah majelis taklim saja, melainkan juga untuk kaum perempuan dalam masyarakat secara keseluruhan.³¹

Majelis taklim adalah sarana dakwah dan tabligh yang bercorak Islami, berperan sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai tuntutan Agama. Disamping itu, dan mengamalkan ajaran Agama yang kontekstual kepada lingkungan hidup, sosial budaya dan alam sekitar mereka, sehingga dapat menjadikan umat Islam sebagai ummatan wasathan yang meneladani kelompok umat lain. Untuk itu, pemimpinnya harus berperan sebagai penunjuk jalan kearah kecerahan sikap hidup Islami yang membawa kepada kesehatan mental rohaniyah dan kesadaran fungsional selaku kholifah di bumi ini.

³⁰ Abdurrahman An-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip Dan Pendidikan Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), 183-184.

³¹ Ahmad Habibi, *Upaya Majelis Ta'lim Dalam Meningkatkan Pengamalan Keagamaan Masyarakat Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus*, (Lampung: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019), 121.

C. Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina.³² Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan menurut Masdar Helmi segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.³³

Pembinaan juga dapat diartikan: “bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.”³⁴

Dari beberapa definisi di atas, dapat di pahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan.

D. Praktek Keagamaan

Secara terminologi adalah pelaksanaan secara nyata apa yang terdapat dalam sistem kepercayaan kepada Tuhan dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan itu. Menurut Nico Syukur Dister praktek keagamaan adalah pelaksanaan secara nyata apa yang terdapat dalam sistem kepercayaan kepada

³² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

³³ Masdar Helmi, *Dakwah Dalam Alam Pembangunan I*, (Semarang Toha Putra, 1973).

³⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 144.

Tuhan karena motif tertentu.³⁵ Sedangkan menurut Quraish Shihab, yang di maksud dengan praktek keagamaan adalah pelaksanaan secara nyata apa yang terdapat dalam sistem kepercayaan kepada Tuhan karena kebutuhan.³⁶ Demikian pula pengertian praktek keagamaan menurut Amsal Bachtiar adalah pelaksanaan secara nyata apa yang terdapat dalam sistem kepercayaan kepada Tuhan juga karena kebutuhan.³⁷

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa praktek keagamaan pelaksanaan yang nyata yang berkaitan terhadap suatu kepercayaan kepada Allah Swt disebabkan karena tujuan kewajiban-kewajiban tertentu atau karena suatu kebutuhan. Selain itu praktek keagamaan yang di bahas disini tentang pemahaman mandi wajib.

1. Mandi Wajib

Mandi wajib merupakan sarat mutlak bagi orang yang mengalami hadas besar, karena hadas besar itu hanya dapat disucikan dengan mandi. Orang yang mengerjakan mandi wajib itu hendaknya memenuhi dua hal, yang biasa disebut dengan “rukun” atau fardhu mandi, yaitu.

a. Niat, dilakukan pada waktu memulai pekerjaan membersihkan bagian-bagian badan yang pertama dan tidak batal bila diniatkan lebih awal, dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama.

³⁵ Nico Syukur Dister, *Pengalaman dan Motivasi Beragama : Pengantar Psikologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 71.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), 21.

³⁷ Amsal Bachtiar, *Filsafat Agama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 250.

b. Mengalirkan air keseluruh tubuh sampai merata. Apabila masih belum dianggap merata, maka boleh disiram beberapa kali.

Selain rukun mandi tersebut, ada beberapa amaliah sunnah yang lebih afdhol dikerjakan ketika mandi, sunnah-sunnah tersebut yaitu:

- 1) Membaca “Basmalah” pada pemulaan mandi.
- 2) Berwudhu sebelum mandi.
- 3) Menggosok-gosok seluruh tubuh dengan tangan.
- 4) Mendahulukan yang kanan dari pada yang kiri.
- 5) Tertib.³⁸

Kemudian ada juga hal-hal yang dipandang makruh dalam mandi yaitu:

- a) Berlebih-lebihan dalam menggunakan air, karena yang berlebihan itu sesuatu yang mubadzir, tidak sesuai dengan perbuatan Nabi Saw.
- b) Mandi di air yang tergenang.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas beberapa macam mandi wajib, tetapi yang menjadi titik fokus dalam penelitian adalah mandi Haid.

2. Mandi Jinabat (Junub)

Kata Jinabat asalnya bermakna “jauh”, sehingga makna junub adalah kejauhan. Jinabat digunakan dalam pengertian tumpah dan dalam pengertian jima’ (bersetubuh). Mandi menjadi kewajiban orang yang junub, yaitu orang yang tidak suci karena mengeluarkan mani atau karena bersetubuh. Ia disebut demikian karena dengan jinabat ia jauh dari menunaikan shalat selama dalam kondisi tersebut. Junub adalah lafal yang berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan,

³⁸ Samidi, *Konsep Al Ghuslu Dalam Kitab Fiqih Manhaji*, (Jurnal Analisa, XVII, no. 01, Januari-Juni 2010), 102.

individu maupun orang banyak. Karena itu, laki-laki disebut junub, perempuan disebut junub, satu orang disebut junub, dan banyak orang pun disebut junub. Jinabat mempunyai dua sebab: Pertama adalah keluarnya mani dari laki-laki atau perempuan karena sebab apa saja, baik keluarnya karena mimpi, bermain-main, melihat, atau memikirkan. Kedua, bersetubuh baik keluar mani maupun tidak keluar mani.³⁹

Hal-hal berikut dilarang karena jinabat:

- a. Shalat fardhu maupun shalat sunnah.
- b. Diam di mesjid dan duduk di dalamnya (iktikaf).
- c. Thawaf di sekitar Ka'bah, baik thawaf fardhu maupun thawaf sunnah.
- d. Membaca Al-Quran.
- e. Menyentuh mushaf atau membawa Al Qur'an.

Cara mandi junub bagi laki-laki dan perempuan adalah sebagaimana Rasulullah Saw contohkan, “Apabila beliau mandi junub terlebih dahulu beliau mencuci kedua tangannya. Kemudian beliau tuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri kemudian di basuh kemaluannya. Sesudah itu beliau wudhu seperti wudhu para umumnya. Setelah itu diambilnya air lalu dimasukkannya dengan ujung-ujung jari ke pangkal rambut, sehingga apabila di rasa sudah merata, maka disiram kepalanya tiga kali dengan tiga genggam (gayung) air. Setelah itu barulah beliau menyiram seluruh badannya”.⁴⁰

³⁹Samidi, *Konsep Al Ghuslu Dalam Kitab Fiqih Manhaji*, (Jurnal Analisa, XVII, no. 01, Januari-Juni 2010), 95.

⁴⁰ Samidi, *Konsep Al Ghuslu Dalam Kitab Fiqih Manhaji*, (Jurnal Analisa, XVII, no. 01, Januari-Juni 2010), 95.

3. Mandi Haid

Darah haid adalah darah yang keluar dari kubul (farji) perempuan dalam keadaan normal (sehat), bukan disebabkan karena melahirkan atau robeknya selaput darah. Keluarnya darah haid bagi seorang wanita adalah merupakan fitrah atau pembawaan yang dianugerahkan oleh Allah Swt.

Haid adalah fitrah (pembawaan) bagi seorang wanita serta sebagai tanda kalau wanita itu sudah menginjak baligh (dewasa) dan sekaligus baginya telah ada beban untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Agama.⁴¹ Datangnya haid antara wanita yang satu dengan lainnya itu berbeda-beda, ada yang haidnya datang dikala usianya baru menginjak 9 tahun, ada yang usia 12 tahun bahkan sampai 15 tahun. Masalah umur (usia) tidaklah dapat dijadikan sebagai ukuran wanita itu sudah pernah haid atau belum, sebab kadangkala ada seorang wanita yang masih berusia 7-8 tahun sudah mengeluarkan darah, tetapi bukan darah haid melainkan darah penyakit.

Pada dasarnya seorang wanita yang kedatangan haid itu berusia 12 tahun, dan keluarnya darah haid itu biasa terjadi sebulan sekali sampai ia mengalami menopause. Oleh karena itu, tidak ada dalil yang menunjukkan adanya batasan usia tertentu bagi terhentinya darah haid. Jadi sekalipun sudah tua apabila masih melihat keluarnya darah dari farjinya, maka itupun masih tergolong darah haid.

Ada beberapa pendapat para Ulama dan Imam tentang darah haid.

a. Imam Maliki

⁴¹ Samidi, *Konsep Al Ghuslu Dalam Kitab Fiqih Manhaji*, (Jurnal Analisa, XVII, no. 01, Januari-Juni 2010), 97.

Para ulama dalam madzhab ini mengatakan apabila seorang gadis/remaja yang masih berusia 9-13 tahun telah mengeluarkan darah, maka sebaiknya ia tanyakan kepada orang-orang di sekitarnya yang lebih dewasa dan berpengalaman, apakah darah yang keluar itu termasuk darah haid atau tidak.⁴²

Para ulama madzhab ini menambahkan, bahwa darah yang keluar dari wanita yang sudah berusia 13-50 tahun, maka sudah pasti itu darah haid, selanjutnya darah yang keluar dari wanita yang keluar di usia 70 tahun, maka dapatlah dipastikan kalau darah itu bukan darah haid tapi darah istihadhah (darah penyakit), begitu juga bagi gadis yang belum mencapai usia 9 tahun, maka darah itu bukan darah haid melainkan darah penyakit.

b. Imam Hanafi

Ulama dalam madzhab ini mengatakan apabila ada seorang gadis yang sudah berusia 9 tahun lalu mengeluarkan darah, maka itu disebut darah haid. Dan hukum dari wanita yang sudah kedatangan haid adalah meninggalkan puasa dan shalat.⁴³ Ulama madzhab ini menambahkan, wanita yang usianya sudah mencapai 55 tahun lebih dan masih mengeluarkan darah (warnanya hitam/merah tua) maka darah itu disebut darah haid.

c. Imam Syafi'i

Madzhab ini mengatakan bahwa haid itu bisa datang kapan saja, tidak ada batas akhir dari wanita untuk mengeluarkan darah haid, selagi ia masih hidup ia

⁴² Samidi, *Konsep Al Ghuslu Dalam Kitab Fiqih Manhaji*, (Jurnal Analisa, XVII, no. 01, Januari-Juni 2010), 98.

⁴³ Samidi, *Konsep Al Ghuslu Dalam Kitab Fiqih Manhaji*, (Jurnal Analisa, XVII, no. 01, Januari-Juni 2010), 99.

masih bisa mengeluarkan darah haid.⁴⁴ Walau pun pada umumnya ia akan terhenti pada usia 62 tahun, yaitu yang biasa disebut dengan masa iyas (masa putus dari haid).

d. Imam Hambali

Madzhab ini berpendapat, bahwa masa iyas (masa putus darah haid) jatuh pada seorang wanita dikala usianya menginjak 50 tahun. Jadi kalau sesudah itu ia masih juga mengeluarkan darah dari fajrinya, maka itu bukan termasuk darah haid melainkan darah penyakit.

Ada beberapa tanda yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan apakah darah yang keluar dari farjinya seorang wanita itu darah haid atau bukan? Menurut sebagian ulama dan ahli medis mengatakan bahwa sifat dari darah haid adalah berbau amis / anyir dan busuk.⁴⁵ Sedangkan warna darah yang keluar dari farji wanita itu berbeda-beda, ada yang darahnya berwarna merah muda, merah terang, merah pekat, bercak kecoklatan.

Ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan bagi mahidloh (wanita yang mengalami haid) untuk melakukannya, yaitu melakukan thawaf di Ka'bah, mengerjakan puasa, mendirikan shalat dan melakukan persetubuhan. Apabila keluarnya darah itu sudah berhenti, maka diwajibkan bagi wanita mahidloh itu untuk mandi besar/mandi wajib dan ibadah yang ditinggalkannya selama ia mengalami masa haid harus diqadha (diganti) kecuali ibadah shalat. Para ulama

⁴⁴ Samidi, *Konsep Al Ghuslu Dalam Kitab Fiqih Manhaji*, (Jurnal Analisa, XVII, no. 01, Januari-Juni 2010), 100.

⁴⁵ Samidi, *Konsep Al Ghuslu Dalam Kitab Fiqih Manhaji*, (Jurnal Analisa, XVII, no. 01, Januari-Juni 2010), 104.

mengharamkan bagi wanita yang sudah suci dari haid namun belum mandi besar dan sudah melakukan hubungan seksual (suami istri), meskipun masa berhentinya itu pada akhir masa haid yang terpanjang.⁴⁶

Pendapat ulama di atas diperkuat dengan hadis yang berbunyi.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَتَنْتَظِرُ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَنْتَرِكَ الصَّلَاةَ قَدَرَهُ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لَتَسْتَنْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لَتُصَلِّ فِيهِ. (رواه أبو داود)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari Sulaiman bin Yasar dari Ummu Salamah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; bahwasanya ada seorang wanita pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang selalu keluar darah (penyakit). Maka Ummu Salamah meminta fatwa untuknya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: "Hendaklah dia menunggu selama malam dan hari yang biasa keluar haidl setiap bulan sebelum dia terkena darah penyakit. Maka tinggalkanlah shalat sebanyak bilangan haidlnya yang biasa setiap bulan. Apabila telah melewatinya, hendaklah dia mandi, kemudian memakai pakaian dan mengerjakan shalat dengan pakaian tersebut".⁴⁷ (HR. Sunan Abu Daud).

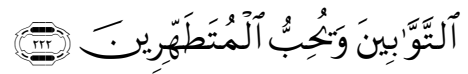
Pendapat ulama di atas juga diperkuat dengan firman Allah Swt pada surah

QS. Al-Baqarah : 222 yang berbunyi.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

⁴⁶ Samidi, *Konsep Al Ghuslu Dalam Kitab Fiqih Manhaji*, (Jurnal Analisa, XVII, no. 01, Januari-Juni 2010), 101.

⁴⁷ Abu Daud Sulaiman bin Alasy As Assubuhastani, *Sunan Abu Daud*, Thaharah/ Juz. 1/ Hal. 111/ No. (274) penerbit darul kutub Ilmiah/Bairut-Libanon/1996 M.



Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”⁴⁸

Para ulama dalam madzhab Hanafi mengatakan, “Bila haid itu telah melewati batas maksimal dari masa haid yang terpanjang yaitu 10 hari, maka boleh saja bersetubuh, meskipun darah itu belum keluar, atau sudah berhenti tapi belum mandi besar. Namun yang lebih afdhal dan lebih mustahab (disukai) melakukan persetubuhan sesudah mandi besar”. Mereka menambahkan, “Sedangkan kalau darah itu berhenti pada akhir masa haid yang biasa dialami dalam setiap bulannya, sebelum melampaui batas maksimal masa haid tersebut, maka tetap tidak halal melakukan hubungan intim sebelum mandi, atau bertayamum bila tidak ditemukan air.”⁴⁹

4. Mandi Nifas

Nifas adalah pendarahan dari farji seorang wanita setelah melahirkan. Darah yang keluar pada dasarnya adalah darah haid yang berkumpul, tidak keluar selama perempuan itu mengandung. Apabila seorang wanita yang melahirkan anak dengan operasi cesar (membedah perutnya) kemudian bayinya dikeluarkan

⁴⁸ Kementrian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Cet. 7: Bandung: Al-Hikmah, 2012), 35.

⁴⁹ Samidi, *Konsep Al Ghuslu Dalam Kitab Fiqih Manhaji*, (Jurnal Analisa, XVII, no. 01, Januari-Juni 2010), 96-99.

dari bedahan tersebut, maka dengan sendirinya wanita tersebut tidaklah mempunyai darah nifas.

Pada umumnya, kaum wanita yang melahirkan normal dalam mengeluarkan darah nifas adalah 40 hari-malam, sedang waktu yang paling lama adalah 60 hari. Jika ada yang mengalami pendarahan lebih dari 60 hari, melebihi batas ketentuan tersebut, maka tidak lagi nifas melainkan darah istihadhah (penyakit). Keluarnya darah nifas itu kadang-kadang tidak lancar, misalnya sehari keluar, sehari suci, begitulah seterusnya. Dalam menanggapi masalah ini imam Maliki dalam madzhabnya mengemukakan pendapatnya. “Jika hari-hari suci telah mencapai setengah bulan (15 hari), maka wanita tersebut sudah dikatakan suci darah yang keluar sesudah itu adalah darah haid”.

Larangan bagi orang yang nifas adalah hampir sama dengan orang yang mengalami haid, yaitu:

- a. Salat.
- b. Puasa.
- c. Membaca Al-Qur'an.
- d. Menyentuh mushaf dan membawanya.
- e. Masuk mesjid.
- f. Thawaf.
- g. Bersetubuh.
- h. Menikmati bagian tubuh istri antara pusar dan lutut.⁵⁰

⁵⁰Samidi, *Konsep Al Ghuslu Dalam Kitab Fiqih Manhaji*, (Jurnal Analisa, XVII, no. 01, Januari-Juni 2010), 99-100.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena karakteristik ilmu adalah dengan menggunakan metode yang memiliki arti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu untuk mencapai tujuan dan dapat dimanfaatkan.⁵¹ Dengan kata lain bahwa metode penelitian adalah langkah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut.⁵² Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk mendapatkan dan menganalisis data yang tidak berdasarkan pada angka secara mendalam dari informan sebagai hasil penelitian dan menyajikan datanya berupa kata-kata secara tertulis sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Adapun tujuan penelitian ini membuat deskripsi, gambaran

⁵¹ Junaedi Efendi, dan Jhonny Ibrahim, “ *Metode Penelitian Hukum* “ Cetakan ke 2 (Depok : Prenadamedia, 2018), 3.

⁵² Sugiyono, “*Metode Penelitian Manajemen*”, (Bandung : Alfabeta, 2017), 35.

atau secara sistematis terkait fakta tentang peran Pendidikan Non Formal dalam Pembinaan Praktek Keagamaan (Studi Tentang Pemahaman Mandi Wajib) Masyarakat Desa Cura-Cura Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.

Adapun pendekatan penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan penelitian secara normatif yaitu pendekatan yang berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku, atau etika yang sesuai dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya.
2. Pendekatan penelitian secara yuridis yaitu pendekatan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan penulis.
3. Pendekatan penelitian secara sosiologi yaitu pendekatan dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada berupa Peranan Pendidikan Non Formal Dalam Pembinaan Praktek Keagamaan (Studi Tentang Pemahaman Mandi Wajib) Masyarakat Desa Cura-Cura. Kecamatan Tiroang. Kabupaten Pinrang.⁵³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini akan dilakukan di Di Desa Cura-cura, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dengan pertimbangan data yang diperlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai. Menurut S. Nasution bahwa dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting yang harus dipertimbangkan yaitu tempat, pelaku dan

⁵³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

kegiatan.⁵⁴ Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Desember 2020 sampai 03 April 2021 dengan tahap persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan penyusunan laporan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian yang memiliki data mengenai data yang akan diteliti antara lain: Masyarakat terkhusus kepada perempuan-perempuan yang sudah Haid dan majelis taklim di Desa Cura-cura, Kec Tiroang, Kab Pinrang.

Obejek penelitian ini adalah Peranan Pendidikan Non Formal Dalam Pembinaan Praktek Keagamaan (Study Tentang Pemahaman Mandi Wajib) Masyarakat Desa Cura-Cura, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder untuk mendukung penelitian yang dilakukan dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan agar penelitian ini menjadi relevan dengan apa yang menjadi pokok penelitian. Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*) yang juga disebut dengan penelitian empiris, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan dilapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal penting yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian. Sugiyono menyatakan bahwa teknik dan instrument pengumpulan data merupakan cara dan alat sebagai suatu langkah yang penting

⁵⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung, Tarsito, 1996),

dan utama dalam penelitian untuk memperoleh data, mendapatkan data yang memenuhi standar serta pengumpulan data yang tepat.⁵⁵ Afrizal menyatakan instrument penelitian sebagai alat-alat yang digunakan atau diperlukan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah manusianya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Sugeng Pujilaksono mendefinisikan observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak dalam objek penelitian.⁵⁶ Dengan begitu penulis melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Nasution mengungkapkan bahwa wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi langsung seperti percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁵⁷ Penulis mengadakan tanyajawab langsung dengan pihak yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 308.

⁵⁶ Sugeng Pujilaksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 123.

⁵⁷ Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 113.

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵⁸ Penulis mengumpulkan data dengan pengolahan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap.

E. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan dalam penelitian kualitatif. Demi terjaminnya keakuratan data, maka penulis akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan yang benar pula. Kriteria keabsahan data ada empat yaitu: kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Dalam metode kualitatif ini memakai 3 macam kriteria antara lain:

1. Kepercayaan (*kreadibility*), kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas data yaitu: teknik trianguasi, sumber pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran penulis di lapangan, diskusi dengan teman, dan pengecekan kecakupan refrensi.
2. Kebergantungan (*depandability*), kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginprestasikan data sehingga data dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat di pertanggung jawabkan melalui audit dipendability oleh auditor *independen* oleh dosen pembimbing.
3. Kepastian (*konfermability*), kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 240.

penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Penulis menggunakan teknik *ediring* dimana penulis mengelolah data berdasarkan informasi yang telah di kumpulkan dan menyatuhkan mejadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.

3. Analisa Data

Sugiyono mendefenisikan analisis data adalah sebagai proses mencari, menyusun, mengorganisasikan dan mendeskripsikan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh.⁵⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif kemudian di analisa menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Data *reduction* (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak penulis memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian, dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti.

b. Data *Display* (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 335.

c. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

G. Kesimpulan dan verifikasi data

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data.

Selanjutnya pengolahan data yang dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan teknik analisis pendalaman kajian (*verstegen*).

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut :

- a. Tahap penyajian data yaitu data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.

- b. Tahap komparasi merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori.
- c. Tahap penyajian hasil penelitian tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan penulis.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Geografi dan Administrasi Wilayah

Kabupaten Pinrang, merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi yang terletak kira-kira 185 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Secara astronomis, Kabupaten Pinrang terletak antara 3°19'-4°10' Lintang Selatan dan 119°26'-119°47' Bujur Timur, masing-masing berbatasan dengan sebelah:

- a. Utara : Kabupaten Tana Toraja
- b. Timur : Kabupaten Enrekang
- c. Selatan : Kota Pare-Pare
- d. Barat : Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat)

Pada bulan Juli 2020, Kabupaten Pinrang mengalami penambahan 1 kelurahan sebagai hasil pemekaran dari 2 kelurahan yang terletak di Kecamatan Tiroang. Kelurahan baru tersebut adalah Kelurahan Samaturue dengan luas 12,5 Km².⁶⁰ Sehingga, wilayah administratif Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang, terbagi dalam 12 Kecamatan dan 109 Desa/Kelurahan (40 Kelurahan dan 69 Desa) dengan luas 1.961,77 Km². Adapun Kecamatan Lembang merupakan kecamatan terluas dengan luas 733,09 Km².

⁶⁰ H. Muhammad Asri Lantong, *Kabupaten Pinrang Dalam Angka Pinrang Regency In Figures 2021*, ISBN 2528-4312, (Pinrang: BPS Kabupaten Pinrang 2021), 4.

2. Gambaran Potensi Wilayah

Sektor Pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Pinrang. Beberapa komoditas tanaman pangan yang paling banyak dihasilkan di Kabupaten Pinrang antara lain: padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang-kacangan. Produksi tanaman padi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 mencapai 638.982 ton (meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu 589.515 ton) yang dipanen dari areal seluas 108.302 Ha atau dengan produktivitas sebesar 5,90 ton/Ha. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2018, produksi tahun 2019 mengalami penurunan dimana produksi tahun 2018 sebesar 629.909 ton dengan areal panen seluas 105.726 Ha atau dengan produktivitas sebesar 59,58 Kw/Ha.⁶¹

3. Demografi dan Urbanisasi

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebanyak 403.994 jiwa, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Watang Sawitto (56.570 jiwa). Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Rasio jenis kelamin Kabupaten Pinrang tahun 2020 sebesar 97,5 (dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 97-98 penduduk laki-laki). Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi dan menjadi salah satu indikator penyebaran penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sekitar 206 jiwa/Km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Paleteang yaitu sekitar 1.143

⁶¹ H. Muhammad Asri Lantong, *Kabupaten Pinrang Dalam Angka Pinrang Regency In Figures 2021*, ISBN 2528-4312, (Pinrang: BPS Kabupaten Pinrang 2021), 204.

jiwa/Km² . Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Lembang yaitu sekitar 64 jiwa/Km² .⁶²

4. Kondisi Pendidikan

Fasilitas Pendidikan sangat menentukan mutu dan tingkat pendidikan masyarakat, oleh sebab itu memerlukan ketersediaan pelayanan yang tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga memperhatikan ketersediaan prasarana pendidikan yang disajikan, agar kualitas masyarakat dapat berkembang disetiap daerah baik itu untuk pendidikan formal maupun pendidikan non formal.⁶³

B. Pemahaman Mandi Wajib Masyarakat Di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang

Mandi memiliki arti mengalirkan air suci ke seluruh tubuh secara merata dengan cara-cara tertentu, merupakan salah satu cara bersuci dalam Islam. Para *fuqaha* mengkategorikan mandi ke dalam dua kategori, yaitu mandi wajib dan mandi sunnah.⁶⁴

Lahmuddin Nasution membagi rukun mandi menjadi dua, yaitu:⁶⁵

1. Niat, karena mandi adalah ibadah maka diwajibkan melakukan dengan niat. Niat dianggap sah apabila:

⁶² H. Muhammad Asri Lantong, *Kabupaten Pinrang Dalam Angka Pinrang Regency In Figures 2021*, ISBN 2528-4312, (Pinrang: BPS Kabupaten Pinrang 2021), 46.

⁶³ Sippa. Ciptakarya, *Rencana Program Investasi Jangka Menengah RPJIM Tahun 2019-2023*, <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id>, 26.

⁶⁴ Khoiri, *Antara Adat dan Syarat (Studi Tentang Tradisi Mandi Safar di Tasik Nambus, Riau, di Tinjau dari Perspektif Islam)*, (Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 16. No. 2, Februari 2017), 199.

⁶⁵ Lahmuddin Nasution, *Fiqih I* (Jakarta: Lgos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1995), 29.

- a. Berniat untuk mengangkat hadas besar, hadas janabah, haid, nifas, dan hadas lainnya dari seluruh tubuh.
 - b. Berniat untuk membolehkan shalat, thawaf, atau pekerjaan lain yang hanya boleh dilakukan dengan thaharah.
 - c. Berniat mandi wajib, berniat menunaikan mandi, berniat taharah untuk shalat.
2. Menyiram air keseluruh tubuh, meliputi rambut dan permukaan kulit.

Adapun yang mewajibkan mandi ada enam, tiga diantaranya bersamaan ada pada beberapa orang laki-laki dan perempuan.⁶⁶

- a. Hubungan kelamin baik keluar mani atau tidak
- b. Keluar mani baik dalam keadaan sadar atau karena mimpi
- c. Meninggal, jika ada orang Islam meninggal maka orang Islam yang masih hidup wajib memandikannya
- d. Haid atau menstruasi
- e. Nifas
- f. Wiladah atau melahirkan

Mandi wajib merupakan suatu cara membersihkan diri secara fisik dari hadas atau bentuk mensucikan diri dari hadas besar agar ibadah yang dilakukan seorang muslimah bisa dianggap sah, pemahaman mandi wajib adalah hal sangat penting untuk diketahui oleh semua orang terutama bagi seorang perempuan yang sudah merasakan menstruasi atau Haid karena hal ini berkaitan erat dalam melakukan ibadah. Keabsahan ibadah seseorang ditunjang oleh hal-hal seperti

⁶⁶ Imran Abu Umar, *fathul Qarib*, (Kudus: Menara Kudus, 1982), 29.

mandi, bagi masyarakat desa Cura-Cura, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sendiri mandi wajib sangatlah penting untuk membersihkan diri dari hadas terutama hadas setelah Haid seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat dari hasil wawancara penulis.

“Mandi wajib merupakan salah satu bentuk untuk membersihkan diri atau mensucikan diri dari hadas besar seperti setelah haid, ini salah satu hal yg penting untuk menyempurnakan ibadah seseorang”.⁶⁷

Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda, keberagaman adat dan kekayaan budaya yang perlu dihargai dan dijunjung tinggi dari sabang sampai marouke yang memiliki ragam adat istiadat. Salah satunya berada pada desa Cura-Cura, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang yang sampai saat ini masih menggunakan bahasa daerah untuk mensucikan diri dari hadas setelah Haid. Seperti wawancara penulis dengan masyarakat.

“cara mandi saya seperti orang tua sebelumnya niat dengan menggunakan bahasa daerah, dikarenakan saya sudah lupa dengan bahasa arab belum lagi bacaan Al-Qur'an saya tidak bagus, jadi saya gunakan niat yang sudah turun-temurun dari nenek moyang dengan cara menggunakan bahasa daerah”.⁶⁸

Kemudian wawancara penulis dengan ibu Hasna selaku ketua majelis taklim yang ada di desa Cura-Cura.

“Niat kemudian wudhu baru mencuci kemaluan, kemudian mencuci tangan setelah itu membaca niat mandi wajib, kemudian membasuh tubuh sebelah kanan lalu sebelah kiri setelah itu saya mencuci kemaluan lagi dan mandi seperti yang biasanya”.⁶⁹

⁶⁷ Syamsiah , *Anggota Majelis Taklim Ita Aitu Nur Arrohman Desa Cura-Cura ,Kec. Tiroang Kab. Pinrang*, (Wawancara Penulis pada Tanggal, 28 Desember 2021).

⁶⁸ Hj Kadda , *Anggota Majelis Taklim Ita Aitu Nur Arrohman Desa Cura-Cura, Kec. Tiroang Kab. Pinrang*, (Wawancara Penulis pada Tanggal, 28 Desember 2021).

⁶⁹ Hasna, *Ketua Majelis Taklim Ita Aitu Nur Arrohman di Desa Cura-Cura, Kec. Tiroang Kab. Pinrang*, (Wawancara Penulis Tanggal 01 April 2021).

Selanjutnya wawancara penulis dengan ibu Hj Naci salah satu ibu rumah tangga.

“Berniat kemudian wudhu tetapi belum membasuh kaki baru mencuci kemaluan setelah itu mencuci tangan dan kemudian pertama membasuh kepala meremas-remas rambut sampai ke ubun-ubun lalu menyiram badan sebanyak tiga kali dimulai dari sebelah kanan kemudian sebelah kiri sebanyak tiga kali kemudian mencuci kembali kemaluan sambil menggosok hingga bersih, kemudian saya mencuci tangan menggunakan sabun kemudian mencuci kaki lalu mandi seperti biasanya”.⁷⁰

Hal yang sama juga dikatan oleh ibu Uni seorang ibu rumah tangga

“Pertama wudhu, kemudian membaca niat mandi wajib, selanjutnya ambil air lalu siramkan ke badan sebanyak tiga kali setelah itu mandi seperti biasanya”.⁷¹

Kemudian wawancara penulis dengan ibu Eni seorang ibu rumah tangga

“Membaca basmalah kemudian menyiram kaki sampai dengan kepala”.⁷²

Penjelasan di atas dari wawancara penulis memiliki perbedaan dalam pemahaman mandi wajib setelah haid, dalam hal seperti ini peran majelis taklim sangat penting untuk membina masyarakat terutama dalam hal mandi wajib ketika setelah haid.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola masyarakat.

Bahasa daerah tidak lagi asing bagi masyarakat yang ada di desa Cura-Cura terlebih kepada ibu-ibu yang sudah tua umuran 70-an beda dengan

⁷⁰ Hj Naci, *Anggota Majelis Ta'lim Ita Aitu Nur Arrohman Desa Cura-Cura, Kec. Tiroang Kab. Pinrang*, (Wawancara Penulis Pada Tanggal 02 April 2021).

⁷¹ Uni, *Anggota Majelis Ta'lim Ita Aitu Nur Arrohman Desa Cura-Cura, Kec. Tiroang Kab. Pinrang*, (Wawancara Penulis Pada Tanggal 03 April 2021).

⁷² Eni, *Anggota Majelis Ta'lim Ita Aitu Nur Arrohman Desa Cura-Cura, Kec. Tiroang Kab. Pinrang*, (Wawancara Penulis Pada Tanggal 03 April 2021).

masyarakat yang masih muda tingkat penghafalan dan daya ingat yang masih tinggi, seperti hasil wawancara penulis dengan sekretaris majelis taklim.

“Sebagian masyarakat yang masih muda bisa mengerti dan menerima materi dengan baik tetapi sebagian masyarakat ada yang sulit mengerti karena sudah berumur dan tidak bisa menggunakan bacaan niat dalam bentuk bahasa Arab, kebanyakan dari mereka terpaksa menggunakan bahasa Daerah”.⁷³

Pemahaman masyarakat tentang mandi wajib terkhususnya mandi bersih setelah Haid dengan menggunakan bahasa daerah sebagai niat untuk membersihkan diri atau mensucikan kembali anggota tubuh dari hadas, ini merupakan salah satu kurangnya perhatian masyarakat untuk kembali mempelajari tentang bagaimana nilai-nilai Agama.

C. Peran Majelis Taklim Di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang Dalam Memahami Masyarakat Tentang Tata Cara Mandi Wajib Berdasarkan Ajaran Islam.

Majelis taklim merupakan tempat menimba ilmu, berperan mewujudkan pendidikan yang berbasis masyarakat sehingga mampu membentuk karakter peserta. Tujuan penyampaian pendidikan di majelis taklim diantaranya yaitu sebagian besar adalah tujuan pada aspek pengetahuan ke agamaan dan aspek pengetahuan umum, serta sebagian kecil ditunjukkan pada aspek keterampilan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan majelis taklim yaitu dapat membentuk jama'ah agar memiliki karakter beriman dan bertakwah, serta memiliki karakter yang

⁷³ Hj Sanawiyah, *Sekretaris Majelis Taklim Ita Aitu Nur Arrohman di Desa Cura-Cura, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang*, (Wawancara Penulis Pada Tanggal 29 Januari 2021).

berpengetahuan.⁷⁴ Kemudian hasil wawancara penulis dengan ibu Hasna selaku ketua majelis taklim yang ada di Desa Cura-Cura, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.

“Majelis taklim yang ada di Desa Cura-Cura, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sudah terbentuk pada tahun 2006 sampai dengan sekarang di tahun 2021, alasan terbentuknya majelis taklim ini dikarenakan ada beberapa ibu-ibu yang tidak pandai dalam membaca Al-Quran bahkan ada yang buta huruf, sehingga saya berinisiatif mengajarkan ibu-ibu untuk membaca Al-Quran, berawal dari sini saya dan ibu-ibu yang ada di desa Cura-Cura sering dipanggil apa bila ada pengajian dan kemudian kami berinisiatif untuk membentuk sebuah majelis taklim yang bergerak di bidang keagamaan.”⁷⁵

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang memiliki peranan penting dalam membentuk generasi masa mendatang, dengan pendidikan diharap dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu mengantisipasi masa yang akan datang. Pendidikan dalam maknanya yang luas senantiasa menstimulir dan menyertai perubahan-perubahan dan perkembangan manusia, oleh karena itu upaya pendidikan senantiasa menghantarkan dan membimbing perubahan dan perkembangan hidup serta kehidupan umat manusia.⁷⁶

Majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal yang berada di tengah-tengah masyarakat memiliki peran penting bagi para jama'ah. Dalam hal

⁷⁴ Muhammad Munir, *Peran Majelis Taklim Selaparang Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat*, (Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 15, No. 2, 2019), 108. <https://journal.uinmataram.ac.id>.

⁷⁵ Hasna, *Ketua Majelis Taklim Ita Aitu Nur Arrohman di Desa Cura-Cura, Kec. Tiroang Kab. Pinrang*, (Wawancara Penulis Tanggal 01 April 2021).

⁷⁶ Ahmad Marzuki, *Dinamika dan Peran Majelis Taklim dalam Meningkatkan Pengetahuan Keagamaan di Wilayah Suku Tengger*, (Jurnal Mafhum: Vol. 1, No. 2, November 2016), 188.

keagamaan majelis taklim memberikan kontribusi atau sumbangsih yang sangat besar bagi masyarakat, karena tujuan dari majelis taklim sendiri yaitu mengajarkan tentang ilmu keagamaan, maka dari itu keberadaan majelis taklim ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rohani mereka.

Keberadaannya di dalam kehidupan masyarakat, majelis taklim mempunyai andil dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat. Majelis taklim merupakan wadah bagi masyarakat untuk senantiasa menambah ilmu terlebih lagi ilmu tentang Agama Islam, sehingga majelis taklim hendaknya senantiasa mengoptimalkan peran serta fungsinya di dalam masyarakat.

Majelis taklim yang ada di desa Cura-Cura termasuk sebuah lembaga non formal yang aktif dalam setiap minggunya untuk mengadakan kegiatan, seperti wawancara penulis dengan masyarakat yang ada disana.

“Majelis taklim yang ada di desa Cura-Cura ini memiliki kegiatan rutin dilakukan dalam setiap minggunya yang dilaksanakan pada hari jum’at setelah sholat azhar, dan apabila ketua majelis taklim berhalangan maka yang akan menggantikannya yaitu saya sendiri agar bisa kegiatan ini berjalan setiap minggunya”.⁷⁷

Melihat antusias dan respon positif dari jamaah, majelis taklim yang ada di desa Cura-Cura ini senantiasa mengoptimalkan peran dan eksistensinya sebagai sarana pembinaan umat dalam rangka meningkatkan pemahaman keagamaan bagi para masyarakat. Majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal yang berada di tengah-tengah masyarakat yang bercirikan nilai-nilai Islam. Melalui majelis taklim diharapkan masyarakat dapat mempelajari ilmu agama sehingga dari hasil proses pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup

⁷⁷ Hj Sanawiah, *Sekretaris Majelis Taklim Ita Aitu Nur Arrohman di Desa Cura-Cura, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang*, (Wawancara Penulis Pada Tanggal 29 Januari 2021).

berpengaruh terhadap pembentukan generasi Islam kedepan.

Kemudian wawancara penulis dengan ibu Hasna selaku ketua majelis taklim yang ada di desa Cura-Cura

“Cara untuk memahami ibu-ibu bacaan niat mandi wajib yaitu sepengkal-sepengkal, misalnya nawaitul itu terus kalau sudah dihapal semua baru pindah lanjutannya wudua dan begitu seterusnya sampai dihapal jadi begitu cara memahami ibu-ibu tentang mandi wajib dengan cara sepengkal-sepengkal”.⁷⁸

Dengan adanya majelis taklim dalam masyarakat telah membawa manfaat bagi ummat Islam terutama bagi mereka yang menjadi anggota dan jamaahnya. Sebagai orang tua mestinya memerlukan pengetahuan dalam mendidik anak-anaknya namun banyak diantara mereka yang memiliki pendidikan yang rendah, kurang ilmu pengetahuan dan wawasan karena keadaan ekonomi yang minim sehingga menjadi penghalang mereka untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang mereka perlukan, karena itulah majelis taklim hadir dengan memberikan pengetahuan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mengikuti majelis taklim yang merupakan mayoritas orang tua akan dapat menambah wawasan baik dari segi ilmu pengetahuan keagamaan maupun ilmu pengetahuan umum lainnya.

Keterbatasan ilmu pengetahuan masyarakat yang ada di desa Cura-Cura terkadang membuat pengurus majelis taklim merasa kerepotan dalam menyampaikan materi dalam sebuah kegiatan dikarenakan mayoritas yang mengikuti kegiatan adalah ibu-ibu yang sudah tua yang memiliki pemahaman yang lambat dalam menerima materi, seperti wawancara penulis dengan salah satu pengurus majelis taklim.

⁷⁸ Hasna, *Ketua Majelis Taklim Ita Aitu Nur Arrohman di Desa Cura-Cura Kec Tiroang Kab Pinrang*, (Wawancara Penulis Tanggal 01 April 2021).

“Dalam menyampaikan sebuah materi dakwah, tidak lupa juga untuk mempraktekkan langsung di depan ibu-ibu jamaah agar mudah di pahami bahkan di jelaskan secara berulang-ulang sampai betul-betul dapat di pastikan bahwa ibu-ibu jamaah sudah memahami”.⁷⁹

Kemudian wawancara penulis dengan ibu Hasna selaku ketua majelis taklim yang ada di desa Cura-Cura:

“Kegiatan lain selain keagamaan yaitu kita mengunjungi masyarakat untuk kebersihan, kita memeriksa rumahnya lalu menuntun bagaimana cara menyimpan makanan dengan baik dan mengajarkan menata taman-taman halaman karena ada namanya warung hidup dan apotik hidup, maksudnya warung hidup sayur mayur dan apotik hidup itu seperti lengkuas merah, jahe merah, dan lain-lain dan kemudian dijelaskan fungsinya dari tanaman apotik dan warung hidup. Jadi kita harus memberikan pemahaman kepada ibu-ibu bagaimana caranya bibit kanker dalam tubuh kita agar tidak berkembang dikarenakan seorang perempuan itu rawan dengan penyakit kanker”.⁸⁰

Peran majelis taklim yang cukup berperan selama ini dalam membina jiwa dan mental jamaahnya sehingga banyak di antara mereka semakin taat beribadah. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan majelis taklim yang senantiasa berhubungan dengan masalah Agama, keimanan, dan ketakwaan yang di tanamkan melalui majelis taklim yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, yang di ikuti oleh jamaah dan pengurus majelis taklim itu sendiri. Tetapi semenjak Indonesia terdampak Virus Covid-19 dan pemerintah mulai mengeluarkan aturan agar tidak mengadakan kegiatan yang membuat kerumunan yang dapat mempercepat penyebaran Virus Covid-19 dan pada saat itu rutinitas kegiatan majelis taklim untuk sementara di undur, seperti wawancara penulis dengan masyarakat.

⁷⁹ Hj Sanawiah, *Sekretaris Majelis Ta'lim Taklim Ita Aitu Nur Arrohman di Desa Cura-Cura, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang*, (Wawancara Penulis Pada Tanggal 29 Januari 2021).

⁸⁰ Hasna, *Ketua Majelis Taklim Ita Aitu Nur Arrohman di Desa Cura-Cura, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang*, (Wawancara Penulis Tanggal 01 April 2021).

“Sudah lama majelis taklim tidak mengadakan kegiatan di karenakan munculnya Covid-19 semua kegiatan pengajian yang biasa diadakan oleh majelis taklim untuk sementara ini di hentikan”.⁸¹

Keaktifan kegiatan majelis taklim membawa pengaruh baik bagi masyarakat selain untuk menambah ilmu pengetahuan juga dapat mengajarkan tentang nilai-nilai Agama kepada keluarga. Disamping itu lembaga pendidikan non formal yang berbasis masyarakat ini bisa dikatakan sebagai tempat pendidikan seumur hidup.

D. Kendala Majelis Taklim Dalam Memahami Masyarakat Di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang Tentang Tata Cara Mandi Wajib Berdasarkan Ajaran Islam.

Tantangan seorang pendakwah beraneka ragam bentuknya, selama ini masyarakat mengenal dalam bentuk klasik, bisa pada penolakan, cibiran, cacian, ataupun pada tataran fitnah. Banyak para seorang pendakwah mampu melewati tantangan atau rintangan tersebut dengan baik karena niatnya memang telah kuat sebagai pejuang untuk menyebarkan syariat Islam. Meski demikian, ada pula yang tidak mampu untuk mengatasi sehingga tersingkir dari forum dakwah.⁸²

Hal yang sama dikatakan oleh ibu Hasna selaku ketua majelis taklim yang ada di desa Cura-Cura.

“Sangat banyak tantangan apalagi jika ada yang menggunakan cadar. Lebih mudah anak-anak yang diberikan pelajaran dari pada orang tua, karena jika kita ingin menegur orang tua ada perasaan sungkan. Tapi

⁸¹ Hj Sanawiyah, *Sekretaris Majelis Taklim Ita Aitu Nur Arrohman di Desa Cura-Cura, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang*, (Wawancara Penulis Pada Tanggal 29 Januari 2021).

⁸² Nur Ahmad, *Tantangan Dakwah di Era Teknologi dan Informasi: Formulasi Karakteristik, Popularitas, dan Materi di Jalan Dakwah*, (ADDIN: Vol. 8, No. 2, Agustus 2014), 327.

Alhamdulillah ada dua orang laki-laki dan perempuan yang tidak pernah mengaji tapi waktu saya yang ajar soal baca Qur'an sudah bisa".⁸³

Belajar dari hal tersebut. Para pendakwah harus mampu menyesuaikan dan mengelola kendala internal dalam dirinya terlebih dahulu, agar bisa optimal menunaikan amanah dakwah. Ada beberapa hal dalam problematika internal dakwah:

1. Gejolak Kejiwaan

Para pendakwah adalah manusia biasa yang lengkap seluruh unsur kemanusiaannya. Wajar jika mereka memiliki permasalahan kejiwaan, didalam diri manusia terdapat banyak potensi yang mengarahkan kepada kebaikan manusia, namun ada juga yang membawanya mengarah pada potensi keburukan, dengan demikian tergantung dari masing-masing manusia dalam mengarahkan potensi tersebut.⁸⁴ Setiap aktivitas dakwah, memiliki peluang untuk mengalami berbagai gejolak dalam dirinya jika tidak dikelola secara tepat. Maka gejolak ini bisa berdampak negatif dalam kegiatan dakwahnya, bahkan dalam kondisi tertentu bisa menghancurkan citra aktivitas dan dakwah itu sendiri.

2. Gejolak Syahwat

Menurut Cahyadi, banyak potensi dalam setiap jiwa manusia biasanya menyeterinya kejalan kefasikan, misalnya masalah syahwat, sebenarnya syahwat ini merupakan potensi fitrah yang dikaruniakan Allah Swt kepada setiap manusia,

⁸³ Hasna, *Ketua Majelis Taklim Ita Aitu Nur Arrohman di Desa Cura-Cura, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang*, (Wawancara Penulis Tanggal 01 April 2021).

⁸⁴ Nur Ahmad, *Tantangan Dakwah di Era Teknologi dan Informasi: Formulasi Karakteristik, Popularitas, dan Materi di Jalan Dakwah*, (ADDIN: Vol. 8, No. 2, Agustus 2014), 328.

namun ternyata banyak manusia yang terpelesek ke dalam jurang kehinaan dan kemaksiatan karena menuruti keinginan syahwatnya.⁸⁵ Gejolak kejiwaan dalam hal syahwat ini muncul dengan sendirinya tanpa mengenal batas usia, oleh karena itu bagi pendakwah gejolak ini harus ditanggapi dengan serius sebab apabila dibiarkan akan dapat menimbulkan kecenderungan yang bisa menjerumuskan.

3. Gejolak Amanah

Kadang gejolak jiwa di sisi yang lain muncul ketika menangani kasus-kasus medan dakwah. Permasalahan dakwah sering memancing munculnya gejolak kemarahan dalam jiwa para pendakwah yang jika tak terkendali memunculkan letupan baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kondisi seperti ini perasaan yang lebih dominan dari pada pertimbangan akal sehat bahkan perhitungan manhaj dakwah menjadi terabaikan, tentu saja hal ini merupakan peluang bagi munculnya penyimpangan dalam gerak dakwah sekaligus membuka celah tak menguntungkan bagi kondisi juru dakwah itu sendiri. Kadang-kadang gejolak kejiwaan muncul pada diri juru dakwah dalam melihat suatu keadaan, baik di medan maupun pada penataan gerak dakwah itu, membuka peluang kearah terjadinya fitnah di kalangan muslim sendiri, apabila gejolak ini tidak segera diselesaikan bisa menimbulkan kerawanan hubungan yang membahayakan gerakan dakwah itu sendiri.⁸⁶ Disini tampak peranan penting seorang juru dakwah dalam menyelesaikan gejolak tersebut.

⁸⁵ Cahyadi Takariawan, *Tegar di Jalan Dakwah*, (Solo: Era Adictira Intermedia, 2010), 3.

⁸⁶ Nur Ahmad, *Tantangan Dakwah di Era Teknologi dan Informasi: Formulasi Karakteristik, Popularitas, dan Materi di Jalan Dakwah*, (ADDIN: Vol. 8, No. 2, Agustus 2014), 330.

4. Gejala Hiroisme

Kadang dijumpai sebuah semangat yang sangat heroik dimedan perjuangan, apabila tatkala berada dalam peperangan menghadapi musuh, sangat kuat yang muncul dari sikap heroisme para petarung adalah mengalahkan dan menaklukkan musuh, pada titik tertentu bahkan itu menjadi semacam obsesi kepahlawanan namun jika gejala ini tidak diletakkan secara tepat bisa berdampak negatif.⁸⁷

Banyak yang perlu diperhatikan dalam setiap melakukan sebuah kegiatan terlebih kepada kegiatan-kegiatan keislaman yang memang membutuhkan perhatian penuh dari masyarakat, kurangnya fasilitas dan alat pembelajaran juga menjadi faktor yang menghambat dari jamaah sendiri yang terkadang kurang antusias sehingga aktivitas dalam mengikuti pengajian kadang bertambah dan kadang juga berkurang ini disebabkan karena kesibukan masing-masing masyarakat yang membuat mereka tidak selalunya mengikuti kegiatan majelis ta'lim, kesibukan masyarakat seperti sibuk terhadap mata pencahariannya, kesibukan sebagai ibu rumah tangga dan kesibukan lainnya. Kurangnya fasilitas terkadang menjadi kendala bagi pengurus majelis ta'lim yang ingin mengadakan kegiatan misalnya dari fasilitas tempat terkadang menggunakan salah satu rumah dari pengurus majelis ta'lim untuk melaksanakan kegiatan, seperti hasil wawancara penulis dengan masyarakat.

“kegiatan dilakukan di rumah salah satu pengurus majelis taklim dan jarang dilakukan di mesjid, belum lagi yang membawakan materi dakwah hanya

⁸⁷ Nur Ahmad, *Tantangan Dakwah di Era Teknologi dan Informasi: Formulasi Karakteristik, Popularitas, dan Materi di Jalan Dakwah*, (ADDIN: Vol. 8, No. 2, Agustus 2014), 330.

satu orang saja”.⁸⁸

Kurangnya fasilitas menjadi kendala bagi masyarakat yang ada di desa Cura-Cura terutama fasilitas tempat dan pemateri yang terbatas sehingga menjadi salah satu kendala untuk menjalankan apa yang menjadi tujuan dari pada majelis taklim itu sendiri.

Memberikan pemahaman untuk masyarakat adalah tugas utama dari seorang pendakwah, menjelaskan materi yang sesederhana mungkin agar para kalangan jamaah mudah memahami apa yang disampaikan oleh pemateri, seperti wawancara penulis dengan pengurus majelis ta’lim.

“Dalam setiap kegiatan kadang ibu-ibu pengajian kurang memahami dalam bentuk tulisan bahasa Arab, sehingga sulit untuk memberikan pemahaman, dan untuk mengatasi hal-hal seperti itu, kami seringkali mengartikannya dalam bahasa Indonesia agar ibu-ibu mudah untuk mengerti dan lebih mudah membaca dikarenakan ada ibu-ibu yang buta huruf dalam bahasa Arab”.⁸⁹

Banyak kalangan masyarakat yang memiliki kekurangan terutama bagi jamaah yang sudah tua yang membutuhkan perhatian penuh dalam setiap melakukan sebuah kegiatan, dari kalangan yang sudah mulai lupa akan tulisan dalam bentuk bahasa Arab dan kalangan yang sangat sulit untuk memahami dikarenakan faktor usia.

⁸⁸ Hj Sanawiyah, *Sekretaris Majelis Taklim Ita Aitu Nur Arrohman desa Cura-Cura, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang*, (Wawancara Penulis Pada Tanggal 29 Januari 2021).

⁸⁹ Hj Sanawiyah, *Sekretaris Majelis Taklim Ita Aitu Nur Arrohman desa Cura-Cura, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang*, (Wawancara Penulis Pada Tanggal 29 Januari 2021).

BAB V

PENUTUP

A. *Simpulan*

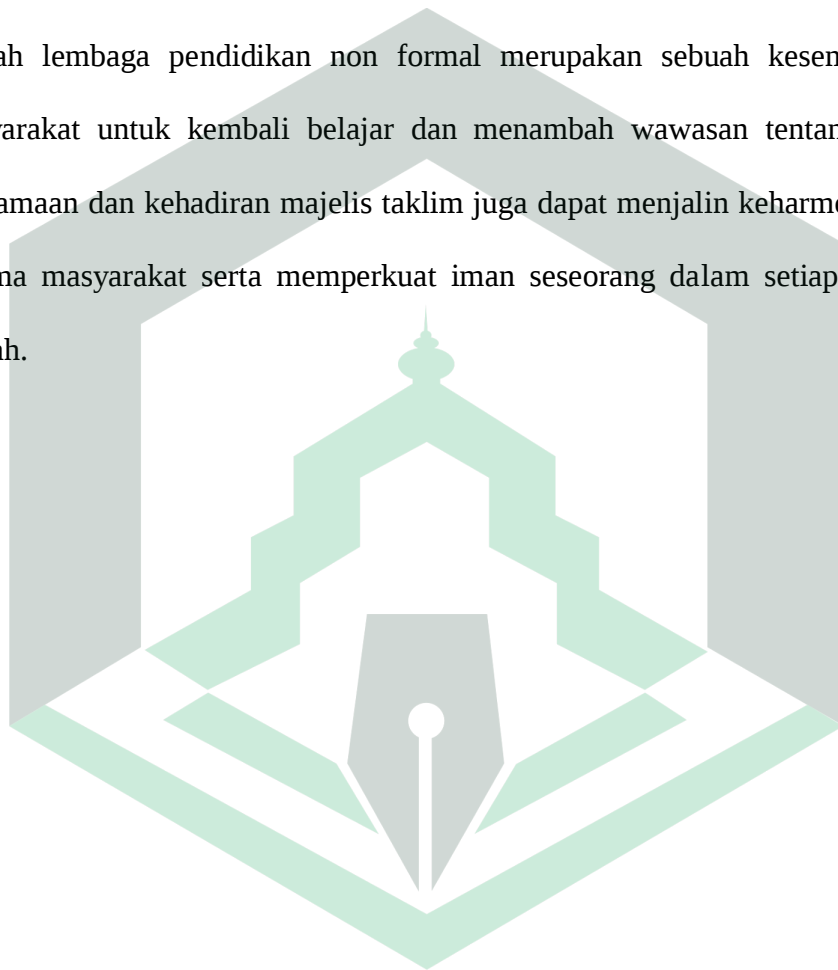
Berdasarkan hasil analisis lapangan maka dapat ditarik suatu kesimpulan.

1. Pemahaman Mandi Wajib Masyarakat Di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang sudah mengetahui tentang bagaimna tata cara mandi wajib bagi perempuan Haid yang sesuai dengan ajaran Islam dilihat dari data hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang ada di desa Cura-Cura, walaupun sampai saat ini masi ada masyarakat yang menggunakan bahasa daerah sebagai niat untuk mandi wajib, ini dikarenakan faktor usia 70-an dari ibu-ibu yang sudah tua yang memiliki daya ingat yang tidak kuat dan terlebih lagi pemahaman mereka berbeda dengan remaja yang masih muda.
2. Majelis taklim sebagai lembaga non formal berperan penting untuk memahamkan masyarakat tentang tata cara mandi wajib bukan hanya sekedar itu, tetapi majelis taklim mempunyai tujuan untuk menyampaikan serta mengenalkan tentang nilai-nilai Agama kepada masyarakat, kehadiran majelis taklim ditengah-tengah masyarakat membawa pengaruh besar terutama bagi masyarakat yang minim akan ilmu pengetahuan.
3. Berdakwah merupakan sebuah perbuatan yang mulia, Dalam setiap perbuatan tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan seperti halnya majelis taklim dalam memahamkan masyarakat tentang nilai-nilai Agama ada juga kendala yang dilewati misalnya masyarakat yang sulit untuk menerima

penjelasan yang disampaikan oleh pemateri dikarenakan budaya atau adat yang sudah kental dan tertanam dalam jiwa seseorang.

B. Saran

Pendidikan adalah salah satu tempat untuk menambah sebuah ilmu pengetahuan, kehadiran majelis taklim ditengah-tengah masyarakat sebagai sebuah lembaga pendidikan non formal merupakan sebuah kesempatan bagi masyarakat untuk kembali belajar dan menambah wawasan tentang nilai-nilai keagamaan dan kehadiran majelis taklim juga dapat menjalin keharmonisan antar sesama masyarakat serta memperkuat iman seseorang dalam setiap melakukan ibadah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Umar Imron, *fathul Qarib*. Kudus: Menara Kudus, 2011.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Thaharah/ Juz. 1/No.[274] Bairut Libanon: Penerbit Darul Kutub Ilmiah, 1996 M.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. Al-Haaidh, Juz 1, No. 296, Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1993 M
- An-Nahlawi Abdurrahman, *Prinsip-Prinsip Dan Pendidikan Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992.
- Arifin Yusuf Muhammad, *Nikmat Allah Dalam surah Al-Maidah Ayat 6 Menurut Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi*. Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Arikarani Yesi, *Peran Majelis Taklim Sebagai Pendidikan alternatif Dalam Merevitalisasi pengetahuan Agama (Studi Kasus di Majelis Ta'lim Al-Amanah)Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas*, (Jurnal el-Ghiroh, Vol. XII. No. 01, Februari 2017.
- Ahmad Nur, *Tantangan Dakwah di Era Teknologi dan Informasi: Formulasi Karakteristik, Popularitas, dan Materi dan Jalan Dakwah*. ADDIN: Vol. 8, No. 2, Agustus 2014.
- Abu Umar Imran, *Fathul Qorib*, Kudus: Menara Kudus, 1982.
- Bahtiar Amal, *Filsafat Agama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Majelis Taklim*, Jakarta: Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, 2000.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka 2005.
- Efendi Junaedi, dan Jhonny Ibrahim, “ *Metode Penelitian Hukum* “ Cetakan ke 2 Depok : Prenadamedia, 2018.
- Eni, *Anggota Majelis Ta'lim Ita Aitu Nur Arrohman Desa Cura-Cura Kec Tiroang Kab Pinrang,, Wawancara Penulis Pada Tanggal 03 April 2021.*

- Husin Said Agil, al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'an dalam Sistem Pendidikan Islam*, Cet II, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Habibi Ahmad, *Upaya Majelis Ta'lim Dalam Meningkatkan Pengamalan Keagamaan Masyarakat Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus*, Lampung: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019.
- Hj Sanawiyah, *Sekretaris Majelis Taklim Ita Aitu Nur Arrohman di Desa Cura-Cura Kec Tiroang Kab Pinrang*, Wawancara Penulis Pada Tanggal 29 Januari 2021.
- Hj Kadda , *Anggota Majelis Ta'lim Ita Aitu Nur Arrohman Desa Cura-Cura Kec Tiroang Kab Pinrang*, Wawancara Penulis pada Tanggal, 28 Desember 2021.
- Hj Naci, *Anggota Majelis Ta'lim Ita Aitu Nur Arrohman Desa Cura-Cura Kec Tiroang Kab Pinrang,,* Wawancara Penulis Pada Tanggal 02 April 2021.
- Helmi Masdar, *Dakwah Dalam Alam Pembangunan I*, Semarang Toha Putra, 1973.
- Hasna, *Ketua Majelis Taklim Ita Aitu Nur Arrohman di Desa Cura-Cura Kec Tiroang Kab Pinrang*, Wawancara Penulis Tanggal 01 April 2021.
- H. Muhammad Asri Lantong, *Kabupaten Pinrang Dalam Angka Pinrang Regency In Figures 2021*, ISBN 2528-4312, Pinrang: BPS Kabupaten Pinrang 2021.
- Igbal Hasan. M, *pokok-pokok metodologi dan aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemaha*. Bandung: Al-Hikmah, 2012.
- Komar Arjun, *Problematika Majelis Ta'lim Jannatul'ilmi Dalam Pembinaan Akhlak Remaja di Perumahan Paradise Kelurahan Rimbo Panjang Kabupaten Kampar*, Riau: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Khoiri, *Antara Adat dan Syarat (Studi Tentang Tradisi Mandi Safar di Tasik Nambus Riau, di Tinjau dari Perspektif Islam)*, Jurnal Ilmiah Futura, Vol. 16. No. 2, Februari 2017.
- Kaelany, *Islam & Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Edisi II, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.

- Munir Muhammad, *Peran Majelis Ta'lim Selaparang Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 15, No. 2, 2019.
- Marzuki Ahmad, *Dinamika dan Peran Majelis Ta'lim dalam Meningkatkan Pengetahuan Keagamaan di Wilayah Suku Tengger*, Jurnal Mafhum: Vol. 1, No. 2, November 2016.
- Marwiyah. ST, *Kegiatan Majelis Taklim di Kota Palopo*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Makassar, 2015.
- Mukhtar Yahya dan M. Sanusi Latif, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Nur Isnaini Arifah, *Peran Pembelajaran Pengamalan Mandi Wajib Pada Peserta Didik Usia Baligh Di SMPN 6 Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Nasution.S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1996.
- Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Nasution Lahmuddin, *Fiqh 1*, Jakarta: Lgos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1995.
- Samidi, *Konsep Al Ghuslu Dalam Kitab Fiqih Manhaji*, Jurnal Analisa, XVII, No. 01, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syukur Dister Nico, *Pengalaman dan Motivasi Beragama, Pengantar Psikologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Syamsiah , *Anggota Majelis Ta'lim Ita Aitu Nur Arrohman Desa Cura-Cura Kec Tiroang Kab Pinrang*, Wawancara Penulis pada Tanggal, 28 Desember 2021.
- Sippa. Ciptkarya, *Rencana Program Investasi jangka Menengah di Tasik Nambus Riau, di Tinjau dari Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 16. No. 2, Februari 2017.
- Sangadah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Jakarta: Hasil Mukhtar VII BKMT, 2000.
- Tanzeh Ahmad, *Pengantar metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Takariawan Cahyadi, *Tegar di Jalan Dakwah*, Solo: Era Adictira Intermedia, 2010.

Uni, *Anggota Majelis Ta'lim Ita Aitu Nur Arrohman Desa Cura-Cura Kec Tiroang Kab Pinrang*, Wawancara Penulis Pada Tanggal 03 April 2021.

Pujilaksono Sugeng, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang: Intrans Publishing, 2015.

Quraish Shihab. M, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zuhri Saifuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Al-Maarif, 1998.



L

A

M

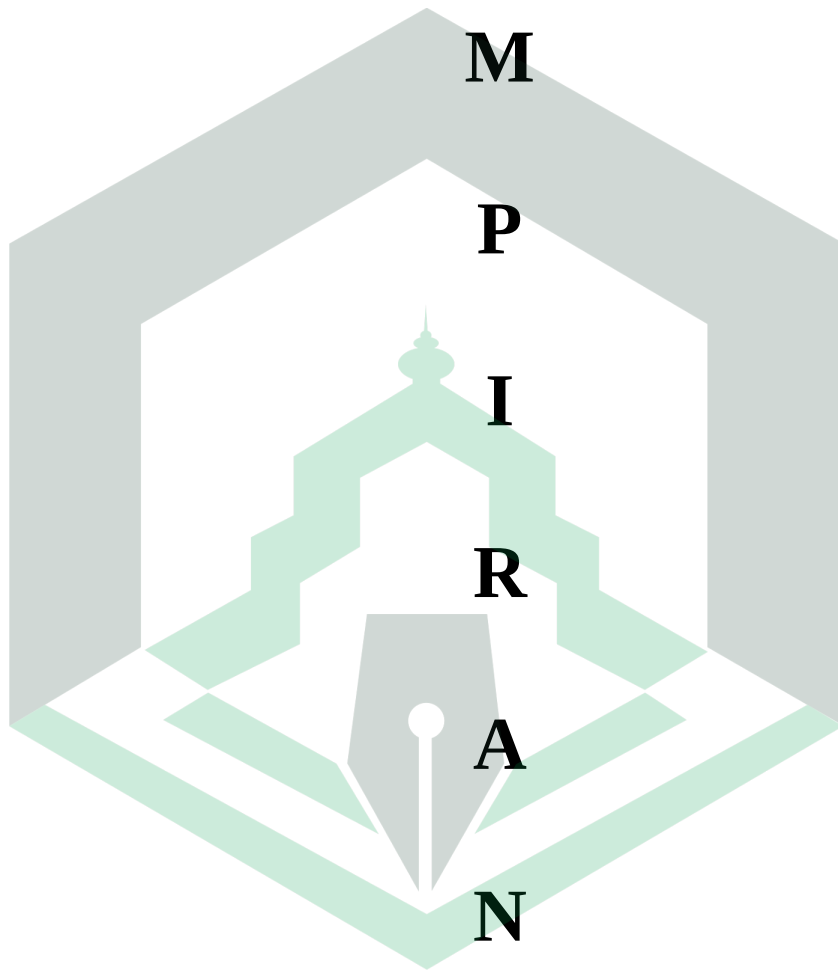
P

I

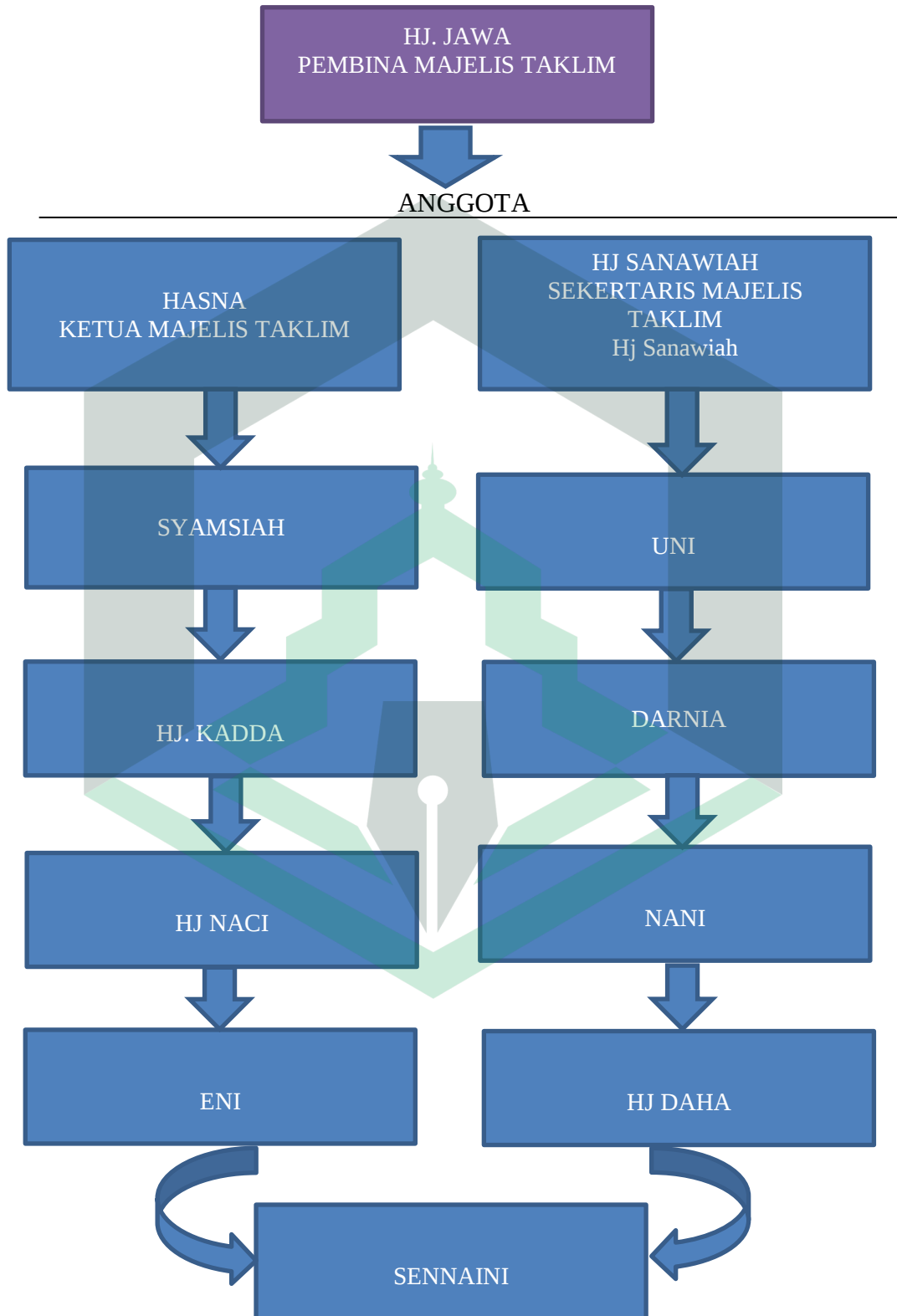
R

A

N



**MAJELIS TAKLIM ITA AITU NUR ARROHAMAN DESA CURA-CURA
KECAMATAN TIROANG KABUPATEN PINRANG**



PEDOMAN WAWANCARA
PERANAN PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM PEMBINAAN
PRAKTEK KEAGAMAAN (STUDY TENTANG PEMAHAMAN MANDI
WAJIB) MASYARAKAT DESA CURA-CURA KECAMATAN TIROANG
KABUPATEN PINRANG

A. Identitas Responden

Nama : Hj Sanawiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Usia : 31 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman mandi wajib masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang?
2. Bagaimana peran majelis taklim di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang dalam memahami masyarakat tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam?
3. Bagaimana kendala majelis taklim dalam memahami masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman mandi wajib masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang.
2. Untuk mengetahui peran majelis taklim di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang dalam memahami masyarakat tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam.
3. Untuk mengetahui kendala majelis taklim dalam memahami masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam.

D. Majelis Taklim

1. Apakah ada program dakwah majelis taklim dalam setiap minggunya.?
2. Apakah ada program khusus majelis taklim menyampaikan dakwah tentang mandi wajib.?
3. Bagaimana bentuk-bentuk dakwah yang dilakukan oleh majelis taklim.?
4. Sampai saat ini apakah ada kendala majelis taklim dalam menyampaikan dakwah.?
5. Selain mesjid apakah ada tempat lain yang digunakan majelis taklim untuk menyampaikan dakwah.?
6. Sampai saat ini apakah ada kendala majelis taklim dalam menyampaikan dakwah.?
7. Bagaimana respon masyarakat dengan dakwah yang disampaikan oleh majelis taklim.?

PEDOMAN WAWANCARA
PERANAN PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM PEMBINAAN
PRAKTEK KEAGAMAAN (STUDY TENTANG PEMAHAMAN MANDI
WAJIB) MASYARAKAT DESA CURA-CURA KECAMATAN TIROANG
KABUPATEN PINRANG

A. Identitas Responden

Nama : Syamsiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Usia : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman mandi wajib masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang?
2. Bagaimana peran majelis taklim di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang dalam memahamkan masyarakat tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam?
3. Bagaimana kendala majelis taklim dalam memahamkan masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman mandi wajib masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang.
2. Untuk mengetahui peran majelis taklim di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang dalam memahamkan masyarakat tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam.
3. Untuk mengetahui kendala majelis taklim dalam memahamkan masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam.

D. Majelis Taklim

1. Apakah ada program dakwah majelis taklim dalam setiap minggunya.?
2. Apakah ada program khusus majelis taklim menyampaikan dakwah tentang mandi wajib.?
3. Bagaimana bentuk-bentuk dakwah yang dilakukan oleh majelis taklim.?
4. Sampai saat ini apakah ada kendala majelis taklim dalam menyampaikan dakwah.?
5. Selain mesjid apakah ada tempat lain yang digunakan majelis taklim untuk menyampaikan dakwah.?
6. Sampai saat ini apakah ada kendala majelis taklim dalam menyampaikan dakwah.?
7. Bagaimana respon masyarakat dengan dakwah yang disampaikan oleh majelis taklim.?

PEDOMAN WAWANCARA
PERANAN PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM PEMBINAAN
PRAKTEK KEAGAMAAN (STUDY TENTANG PEMAHAMAN MANDI
WAJIB) MASYARAKAT DESA CURA-CURA KECAMATAN TIROANG
KABUPATEN PINRANG

A. Identitas Responden

Nama : Hasna
Pekerjaan : Guru Pengajian
Usia : 55 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman mandi wajib masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang?
2. Bagaimana peran majelis taklim di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang dalam memahami masyarakat tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam?
3. Bagaimana kendala majelis taklim dalam memahami masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman mandi wajib masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang.
2. Untuk mengetahui peran majelis taklim di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang dalam memahami masyarakat tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam.
3. Untuk mengetahui kendala majelis taklim dalam memahami masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam.

D. Majelis Taklim

1. Apakah ada program dakwah majelis taklim dalam setiap minggunya.?
2. Apakah ada program khusus majelis taklim menyampaikan dakwah tentang mandi wajib.?
3. Bagaimana bentuk-bentuk dakwah yang dilakukan oleh majelis taklim.?
4. Sampai saat ini apakah ada kendala majelis taklim dalam menyampaikan dakwah.?
5. Selain mesjid apakah ada tempat lain yang digunakan majelis taklim untuk menyampaikan dakwah.?
6. Sampai saat ini apakah ada kendala majelis taklim dalam menyampaikan dakwah.?
7. Bagaimana respon masyarakat dengan dakwah yang disampaikan oleh majelis taklim.?

PEDOMAN WAWANCARA
PERANAN PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM PEMBINAAN
PRAKTEK KEAGAMAAN (STUDY TENTANG PEMAHAMAN MANDI
WAJIB) MASYARAKAT DESA CURA-CURA KECAMATAN TIROANG
KABUPATEN PINRANG

A. Identitas Responden

Nama : Uni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Usia : 27 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman mandi wajib masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang?
2. Bagaimana peran majelis taklim di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang dalam memahami masyarakat tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam?
3. Bagaimana kendala majelis taklim dalam memahami masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman mandi wajib masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang.
2. Untuk mengetahui peran majelis taklim di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang dalam memahami masyarakat tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam.
3. Untuk mengetahui kendala majelis taklim dalam memahami masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam.

D. Majelis Taklim

1. Apakah ada program dakwah majelis taklim dalam setiap minggunya.?
2. Apakah ada program khusus majelis taklim menyampaikan dakwah tentang mandi wajib.?
3. Bagaimana bentuk-bentuk dakwah yang dilakukan oleh majelis taklim.?
4. Sampai saat ini apakah ada kendala majelis taklim dalam menyampaikan dakwah.?
5. Selain mesjid apakah ada tempat lain yang digunakan majelis taklim untuk menyampaikan dakwah.?
6. Sampai saat ini apakah ada kendala majelis taklim dalam menyampaikan dakwah.?
7. Bagaimana respon masyarakat dengan dakwah yang disampaikan oleh majelis taklim.?

PEDOMAN WAWANCARA
PERANAN PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM PEMBINAAN
PRAKTEK KEAGAMAAN (STUDY TENTANG PEMAHAMAN MANDI
WAJIB) MASYARAKAT DESA CURA-CURA KECAMATAN TIROANG
KABUPATEN PINRANG

A. Identitas Responden

Nama : Hj Kadda
Pekerjaan : Pedagang Campuran
Usia : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman mandi wajib masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang?
2. Bagaimana peran majelis taklim di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang dalam memahami masyarakat tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam?
3. Bagaimana kendala majelis taklim dalam memahami masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman mandi wajib masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang.
2. Untuk mengetahui peran majelis taklim di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang dalam memahami masyarakat tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam.
3. Untuk mengetahui kendala majelis taklim dalam memahami masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam.

D. Majelis Taklim

1. Apakah ada program dakwah majelis taklim dalam setiap minggunya.?
2. Apakah ada program khusus majelis taklim menyampaikan dakwah tentang mandi wajib.?
3. Bagaimana bentuk-bentuk dakwah yang dilakukan oleh majelis taklim.?
4. Sampai saat ini apakah ada kendala majelis taklim dalam menyampaikan dakwah.?
5. Selain mesjid apakah ada tempat lain yang digunakan majelis taklim untuk menyampaikan dakwah.?
6. Sampai saat ini apakah ada kendala majelis taklim dalam menyampaikan dakwah.?
7. Bagaimana respon masyarakat dengan dakwah yang disampaikan oleh majelis taklim.?

PEDOMAN WAWANCARA
PERANAN PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM PEMBINAAN
PRAKTEK KEAGAMAAN (STUDY TENTANG PEMAHAMAN MANDI
WAJIB) MASYARAKAT DESA CURA-CURA KECAMATAN TIROANG
KABUPATEN PINRANG

A. Identitas Responden

Nama : Hj Naci
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Usia : 53 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman mandi wajib masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang?
2. Bagaimana peran majelis taklim di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang dalam memahami masyarakat tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam?
3. Bagaimana kendala majelis taklim dalam memahami masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman mandi wajib masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang.
2. Untuk mengetahui peran majelis taklim di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang dalam memahami masyarakat tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam.
3. Untuk mengetahui kendala majelis taklim dalam memahami masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam.

D. Majelis Taklim

1. Apakah ada program dakwah majelis taklim dalam setiap minggunya.?
2. Apakah ada program khusus majelis taklim menyampaikan dakwah tentang mandi wajib.?
3. Bagaimana bentuk-bentuk dakwah yang dilakukan oleh majelis taklim.?
4. Sampai saat ini apakah ada kendala majelis taklim dalam menyampaikan dakwah.?
5. Selain mesjid apakah ada tempat lain yang digunakan majelis taklim untuk menyampaikan dakwah.?
6. Sampai saat ini apakah ada kendala majelis taklim dalam menyampaikan dakwah.?
7. Bagaimana respon masyarakat dengan dakwah yang disampaikan oleh majelis taklim.?

PEDOMAN WAWANCARA
PERANAN PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM PEMBINAAN
PRAKTEK KEAGAMAAN (STUDY TENTANG PEMAHAMAN MANDI
WAJIB) MASYARAKAT DESA CURA-CURA KECAMATAN TIROANG
KABUPATEN PINRANG

A. Identitas Responden

Nama : Eni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Usia : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman mandi wajib masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang?
2. Bagaimana peran majelis taklim di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang dalam memahami masyarakat tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam?
3. Bagaimana kendala majelis taklim dalam memahami masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman mandi wajib masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang.
2. Untuk mengetahui peran majelis taklim di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang dalam memahami masyarakat tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam.
3. Untuk mengetahui kendala majelis taklim dalam memahami masyarakat di Desa Cura-Cura Kec. Tiroang Kab. Pinrang tentang tata cara mandi wajib berdasarkan ajaran Islam.

D. Majelis Taklim

1. Apakah ada program dakwah majelis taklim dalam setiap minggunya.?
2. Apakah ada program khusus majelis taklim menyampaikan dakwah tentang mandi wajib.?
3. Bagaimana bentuk-bentuk dakwah yang dilakukan oleh majelis taklim.?
4. Sampai saat ini apakah ada kendala majelis taklim dalam menyampaikan dakwah.?
5. Selain mesjid apakah ada tempat lain yang digunakan majelis taklim untuk menyampaikan dakwah.?
6. Sampai saat ini apakah ada kendala majelis taklim dalam menyampaikan dakwah.?
7. Bagaimana respon masyarakat dengan dakwah yang disampaikan oleh majelis taklim.?

- a. Wawancara Penulis Dengan Ibu Syamsiah Selaku Anggota Majelis Taklim.



- b. Wawancara Penulis Dengan Ibu Hj.Kadda Selaku Anggota Majelis Taklim



- c. Wawancara penulis dengan ibu Hasna Ketua Majelis Taklim desa Cura-Cura kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.



- d. Wawancara penulis dengan ibu Hj Naci Selaku Anggota Majelis Taklim



e. Wawancara penulis dengan ibu Uni Selaku Anggota Majelis Taklim



f. Wawancara penulis dengan ibu Eni Selaku Anggota Majelis Taklim



g. Wawancara Penulis Dengan Ibu Hj. Sanawiah Selaku Sekertaris Majelis Taklim.





